

PENILAIAN JUDEX JURIST TERHADAP PUTUSAN BEBAS
MURNI YANG DIMOHONKAN KASASI DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI KASUS: KORUPSI TERDAKWA ECW. NELOE, NURDIN
HALID DAN FADHILLAH BUDIONO)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Program Kekhususan III (Hukum Acara/Praktisi Hukum)

Andreas Wibisono
0502230176



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM EKSTENSI
DEPOK
JANUARI 2009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
ABSTRAK.....	vi
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Pokok Permasalahan.....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penulisan.....	8
1.4.1. Teoritis.....	8
1.4.2. Praktis.....	8
1.5. Kerangka Konseptual.....	8
1.6. Metode Penelitian.....	10
1.7. Sistematika Penulisan.....	12
2. UPAYA HUKUM KASASI DALAM HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA.....	14
2.1. Pengertian, Sifat dan Tujuan Hukum Acara Pidana di Indonesia Serta Dasar Hukumnya.....	14
2.2. Tinjauan Singkat Terhadap Proses Perkara Pidana di Indonesia.....	20
2.2.1. Penyelidikan.....	22
2.2.2. Penyidikan.....	23
2.2.3. Prapenuntutan.....	23
2.2.4. Penuntutan.....	24
2.2.5. Praperadilan.....	24
2.2.6. Pemeriksaan Perkara di Sidang Pengadilan.....	25
2.2.7. Upaya Hukum.....	25
2.2.8. Pengawasan dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan	

	Pengadilan.....	25
2.3.	Upaya Hukum.....	26
2.3.1.	Upaya Hukum Biasa.....	26
2.3.1.1.	Banding.....	26
2.3.1.2.	Kasasi.....	27
2.3.2.	Upaya Hukum Luar Biasa.....	27
2.3.2.1.	Kasasi Demi Kepentingan Hukum.....	27
2.3.2.2.	Peninjauan Kembali/PK (Herziening).....	27
2.4.	Upaya Hukum Kasasi.....	29
2.4.1.	Pengertian Kasasi.....	29
2.4.2.	Tujuan Kasasi.....	30
2.4.3.	Alasan Kasasi.....	31
2.4.4.	Pihak-pihak Yang Dapat Mengajukan Kasasi.....	33
2.4.5.	Putusan Pengadilan Yang Dapat Dimohonkan Kasasi.....	34
2.4.6.	Memori Kasasi Sebagai Suatu Syarat Dalam Pengajuan Kasasi.....	38
3.	PERIHAL PUTUSAN PENGADILAN.....	41
3.1.	Pengertian Putusan Pengadilan.....	41
3.2.	Putusan Pengadilan Menurut Sifatnya.....	42
3.2.1.	Putusan Pemidanaan.....	43
3.2.2.	Putusan Yang Bukan Pemidanaan.....	47
3.2.2.1.	Putusan Bebas.....	47
3.2.2.2.	Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum.....	48
3.3.	Pengertian Putusan Bebas Murni dan Bebas Tidak Murni...	50
3.4.	Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pidana.....	61
3.4.1.	Pertimbangan Yang Bersifat Yuridis.....	62
3.4.2.	Pertimbangan Yang Bersifat Non Yuridis.....	65

4.	PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM JUDEX JURIST DALAM PUTUSAN BEBAS MURNI (VRIJSPRAAK) YANG DIMOHONKAN KASASI.....	69
4.1.	Posisi Kasus.....	69
4.1.1.	Resume Putusan No. 1144 K/Pid/2006 Terdakwa ECW. Neloe, dkk.....	69
4.1.2.	Resume Putusan No. 1384 K/Pid/2005 Terdakwa Drs. H.A.M. Nurdin Halid.....	72
4.1.3.	Resume Putusan No. 674 K/Pid/2006 Terdakwa H. Fadhillah Budiono, dkk.....	74
4.2.	Analisa Kasus.....	78
4.2.1.	Batasan Yang Diambil Judex Jurist Dalam Menentukan Putusan Bebas Murni dan Bebas Tidak Murni.....	78
4.2.2.	Pertimbangan Judex Jurist Dalam Menerima atau Menolak Kasasi Terhadap Putusan Bebas Murni Dalam Praktek.....	87
5.	PENUTUP.....	90
5.1.	Simpulan.....	90
5.2.	Saran.....	92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Resume Putusan Kasasi Nomor: 1144 K/Pid/2006
a/n. Terdakwa ECW. Neloe, dkk.
2. Resume Putusan Kasasi Nomor: 1384 K/Pid/2005
a/n. Terdakwa Drs. H.A.M. Nurdin Halid.
3. Resume Putusan Kasasi Nomor: 674 K/Pid/2006
a/n. Terdakwa H. Fadhillah Budiono, dkk.

ABSTRAK

Korupsi tergolong ke dalam kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*). Korupsi yang terjadi Indonesia saat ini sudah dalam posisi yang sangat akut dan begitu mengakar dalam setiap sendi kehidupan. Perkembangan praktek korupsi dari tahun ke tahun semakin meningkat, baik dari kuantitas atau jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas yang semakin sistematis, canggih serta lingkupnya sudah meluas ke dalam seluruh aspek masyarakat. Setiap kali ada putusan bebas bagi terdakwa kasus korupsi apalagi yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah masyarakat langsung bereaksi. Hati nurani mereka seperti terusik mendengar ada terdakwa kasus tindak pidana korupsi ratusan miliar bebas melenggang. Terhadap putusan bebas ini, Jaksa/Penuntut Umum mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung karena Jaksa/Penuntut Umum berpendapat bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum karena putusan bebas tersebut adalah bukan pembebasan yang murni. Hal ini bertentangan dengan Pasal 244 KUHAP yang menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas. Namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya, Mahkamah Agung selaku *Judex Jurist* atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut. Untuk menentukan apakah putusan *Judex Facti* itu merupakan putusan bebas murni atau bebas tidak murni, *Judex Jurist* memberikan batasan penilaian sepanjang hal-hal sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 30 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Penilaian *Judex Jurist* terhadap putusan *Judex Facti* yang membebaskan terdakwa didasarkan pada alasan-alasan yang diuraikan Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya yang menyatakan bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama/*Judex Facti* tersebut adalah bukan putusan bebas murni dan Pemohon Kasasi juga harus dapat memperlihatkan dan membuktikan dimana letak tidak murninya putusan pembebasan tersebut.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Korupsi di Indonesia berkembang pesat. Korupsi meluas, ada dimana-mana dan terjadi secara sistematis. Artinya, seringkali korupsi dilakukan dengan rekayasa yang canggih dan memanfaatkan teknologi modern. Seseorang yang mengetahui ada dugaan korupsi jarang yang mau bersaksi, dan walaupun berani melapor serta bersaksi, ada saja oknum penegak hukum yang tidak melakukan tindakan hukum sebagaimana mestinya. Itulah sebabnya dalam kenyataan hidup sehari-hari, korupsi dianggap biasa dan dimaklumi banyak orang. Masyarakat yang terbiasa korup, akan sulit membedakan mana tindakan yang korup dan mana yang bukan tindakan korup.¹

Korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. *Corruptio* berasal dari kata *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris yaitu *corruption*, *corrupt*; Perancis yaitu *corruption*; dan Belanda yaitu *corruptie*, *korruptie*. Dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke Bahasa Indonesia yaitu korupsi. (Andi Hamzah, 2005:4).² Korup: busuk; palsu; suap (Kamus Bahasa Indonesia, 1991) buruk; rusak; suka menerima uang sogok; menyelewengkan uang/barang milik perusahaan atau negara; menerima uang dengan menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi (Kamus Hukum, 2002). Korupsi: kebejatan; ketidakjujuran;

¹Komisi Pemberantasan Korupsi (1), *Mengenal dan Memberantas Korupsi*, (Jakarta: KPK, 2006), hal. 4.

²*Ibid*, hal. 12.

tidak bermoral; penyimpangan dari kesucian (The Lexicon Webster Dictionary, 1978) penyuaipan; pemalsuan (Kamus Bahasa Indonesia, 1991) penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain (Kamus Hukum, 2002).³ Sekarang di Indonesia jika orang berbicara mengenai korupsi, pasti yang dipikirkan hanya perbuatan jahat menyangkut keuangan negara dan suap. Pendekatan yang dapat dilakukan terhadap masalah korupsi bermacam ragam pula, dan artinya sesuai pula dari segi mana kita mendekati masalah itu.⁴

Korupsi yang terjadi Indonesia saat ini sudah dalam posisi yang sangat akut dan begitu mengakar dalam setiap sendi kehidupan. Perkembangan praktek korupsi dari tahun ke tahun semakin meningkat, baik dari kuantitas atau jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas semakin sistematis, canggih serta lingkupnya sudah meluas dalam seluruh aspek masyarakat. Peringkat korupsi Indonesia berdasarkan laporan Transparency Internasional sejak 1998-2003 selalu berada dalam peringkat sepuluh besar dunia.⁵

Pada tahun 2005, menurut data Pacific Economic and Risk Consultancy, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara terkorup di Asia.⁶ Jika dilihat dalam kenyataan sehari-hari korupsi hampir terjadi di setiap tingkatan dan aspek kehidupan masyarakat, mulai dari mengurus Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), proyek pengadaan di instansi pemerintah sampai proses penegakan hukum.⁷ Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak

³*Ibid.*

⁴Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Ditinjau Dari Hukum Pidana*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti, 2002), cet. 1, hal. 6.

⁵Modul Mata Kuliah Eksaminasi, Kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Katolik Atmajaya Yogyakarta dengan Indonesia Corruption Watch atas dukungan The Asia Foundation USAID 2004, cet. 1, hal. 2.

⁶Komisi Pemberantasan Korupsi (2), *Memahami Untuk Membasmi*, (Jakarta: KPK, 2006), hal. 1.

⁷*Ibid.*

pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).⁸

Dalam kurun waktu keberadaan negara ini sudah cukup banyak peraturan perundang-undangan pemberantasan korupsi yang dibuat, silih berganti sejalan dengan masa transisi sistem politik dan pemerintahan. Misalnya saja, Peraturan Penguasa Militer Nomor: PRT/PM/06/1957 tentang Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor: PRT/PEPERPU/013/1958 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi dan Penilikan Harta Benda, diundangkan pada situasi politik setelah Republik Indonesia memperoleh kemerdekaan dan sistem politik pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950.⁹

Setelah peraturan Penguasa Perang Pusat (PEPERPU) tersebut yang sifatnya temporer tidak berlaku lagi, kemudian diundangkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 (yang disahkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1961) tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, yang berada dalam rezim dengan sistem politik dan pemerintahan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 (yang dinyatakan berlaku kembali berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959) yang menggantikan UUD Sementara 1950.¹⁰ Setelah terjadi perubahan sistem politik Orde Baru (era kekuasaan Soeharto) yang menggantikan politik Orde Lama, (era kekuasaan Soekarno) dilahirkanlah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menggantikan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961.¹¹ Dalam masa perubahan sistem politik era reformasi yang menggantikan sistem politik Orde Baru, dimana masalah korupsi menjadi topik utama menuju perubahan, maka

⁸Modul Mata Kuliah Eksaminasi, *op.cit*, hal. 3.

⁹Ramelan, "Metode Interpretasi dan Jaminan Kepastian Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", <www.legalitas.org>, 9 Oktober 2008.

¹⁰*Ibid.*

¹¹*Ibid.*

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 telah dinyatakan tidak berlaku dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.¹²

Korupsi merupakan permasalahan mendesak yang harus diatasi, agar tercapai pertumbuhan dan geliat ekonomi yang sehat. Berbagai catatan korupsi yang setiap hari diberitakan oleh media massa baik cetak maupun elektronik, tergambar adanya peningkatan dan pengembangan model-model korupsi. Retorika anti korupsi tidak cukup ampuh untuk memberhentikan praktek tercela ini. Peraturan perundang-undangan yang merupakan bagian dari politik hukum yang dibuat oleh pemerintah, menjadi *meaning less*, apabila tidak dibarengi dengan kesungguhan manifestasi dari peraturan perundang-undangan yang ada. Politik hukum tidak cukup, apabila tidak ada *recovery* terhadap para eksekutor atau para pelaku hukum selain itu celah kelemahan hukum selalu menjadi senjata ampuh para pelaku korupsi untuk menghindari dari tuntutan hukum.¹³

Setiap kali ada putusan bebas bagi terdakwa kasus korupsi apalagi yang nilainya ratusan miliar rupiah masyarakat langsung bereaksi. Hati nurani mereka seperti terusik mendengar ada terdakwa kasus tindak pidana korupsi ratusan miliar bebas melenggang. Padahal, Jaksa/Penuntut Umum sudah mengancamnya dengan hukuman penjara puluhan tahun. Para pengamat dan intelektual dalam menanggapi kasus korupsi terlibat perdebatan antara pro dan kontra. Masing-masing mencoba berargumentasi dengan dalih hukum secara meyakinkan. Demikian pula dengan hakim yang memutus perkara korupsi tentu punya pertimbangan sendiri dalam membebaskan atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Situasi ini diperparah lagi oleh adanya hujatan dari masyarakat kepada Hakim dan Pengadilan yang akhir-akhir ini semakin kencang disuarakan. Hakim dan Pengadilan seolah menjadi tumpuan semua kesalahan dalam proses mengadili koruptor. Namun itu semua belum merupakan keputusan final karena Jaksa/Penuntut Umum masih dapat melakukan upaya hukum kasasi terhadap keputusan tersebut.

¹²*Ibid.*

¹³"Makalah Korupsi di Indonesia", <www.google.co.id>, 4 Agustus 2008.

Beberapa contoh kasus korupsi seperti pada kasus korupsi mantan Direksi Bank Mandiri ECW. Neloe, dkk., mantan Ketua Umum Koperasi Distribusi Indonesia (KDI) Nurdin Halid, mantan Bupati Pemerintah Kabupaten Sampang H. Fadhillah Budiono, dkk., adalah para terdakwa kasus korupsi yang divonis bebas di Pengadilan Tingkat Pertama. Terhadap putusan pembebasan itu, Jaksa/Penuntut Umum mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung karena Jaksa/Penuntut Umum berpendapat bahwa putusan pembebasan itu adalah bukan pembebasan yang murni. Dasar hukum Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi adalah Pasal 253 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan 248 KUHP serta berdasarkan yurisprudensi yang telah ada sebelumnya.¹⁴

Mahkamah Agung selaku *Judex Jurist* dalam kasus korupsi mantan Direksi Bank Mandiri ECW. Neloe, dkk., dan mantan Ketua Umum Koperasi Distribusi Indonesia Nurdin Halid mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan membatalkan putusan *Judex Facti*, dan menghukum para terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan 2 (dua) tahun. Namun lain halnya dalam kasus korupsi mantan Bupati Pemerintah Kabupaten Sampang H. Fadhillah Budiono, Mahkamah Agung menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari pemohon kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan memerintahkan agar terdakwa tetap dibebaskan.

Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari keempat lingkungan peradilan dan mempunyai kewenangan mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan dan melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan yang berada di bawahnya berdasarkan Undang-undang.¹⁵ Selain itu, Mahkamah Agung selaku badan Peradilan Tertinggi juga mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara

¹⁴Lihat keterangan di Bab II.

¹⁵Indonesia, *Undang-undang Tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No.4, LN No.8 tahun 2004, TLN. No. 4358, ps.11.

Indonesia diterapkan secara tepat dan adil. Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan terdakwa, guna menentukan sudah tepat atau adilkah putusan pengadilan bawahannya itu.

Hukum acara pidana sebagai dasar terselenggaranya peradilan pidana yang adil dan manusiawi dalam negara hukum dipandang perlu untuk menjamin pelaksanaan penegakan hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing aparaturnya penegak hukum kearah tegaknya hukum, keadilan, perlindungan harkat dan martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum.

1.2. POKOK PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pokok permasalahan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tugas Hakim Agung dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara korupsi di tingkat kasasi yang diputus bebas murni oleh *Judex Facti* ?
2. Batasan apa yang diambil Hakim Agung selaku *Judex Jurist* dalam menentukan bahwa suatu putusan pengadilan merupakan putusan bebas murni dan bebas tidak murni ?
3. Bagaimana Hakim Agung selaku *Judex Jurist* memberikan pertimbangan hukum menerima atau menolak permohonan kasasi terhadap putusan bebas murni (*vrijspraak*) dalam praktek ?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal

yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.¹⁶

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.¹⁷

Tidak banyak berbeda dengan penelitian ilmu-ilmu sosial lainnya, tujuan penelitian hukum dibedakan atas tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan utama yang hendak dicapai penulis dalam menelaah bahan pustaka tentang putusan bebas murni dalam kasus korupsi yang dimohonkan kasasi oleh Jaksa/Penuntut Umum adalah untuk mengetahui apakah putusan bebas murni (*vrijspraak*) selalu merupakan putusan bebas yang tidak murni atau dengan kata lain putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtvervolging*).

Tulisan ini diharapkan pula sebagai suatu sumbangan pemikiran agar pembangunan dan penegakan hukum dapat terus berjalan dan dapat memberikan sumbangan untuk penyempurnaan hukum baik secara materil maupun formil dari waktu ke waktu seiring dengan dinamika sosial masyarakat. Sedangkan tujuan khusus dalam penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui bagaimana tugas Hakim Agung dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara korupsi di tingkat kasasi yang diputus bebas murni oleh Judex Facti ?
- b. Untuk mengetahui batasan apa yang diambil Hakim Agung selaku Judex Jurist dalam menentukan bahwa suatu putusan pengadilan merupakan putusan bebas murni dan bebas tidak murni.
- c. Untuk mengetahui bagaimana Hakim Agung selaku Judex Jurist memberikan pertimbangan hukum menerima atau menolak

¹⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Depok: UI-Press, 1986), cet. 3, hal. 42.

¹⁷*Ibid*, hal. 43.

permohonan kasasi terhadap putusan bebas murni (*vrijspraak*) dalam praktek

1.4. MANFAAT PENULISAN

1.4.1. Teoritis

Manfaat secara teoritis yang diperoleh adalah suatu gambaran terhadap praktik Hakim Agung selaku *Judex Jurist* menilai putusan bawahannya (*Judex Facti*) yang membebaskan terdakwa (bebas murni) bahwa putusan tersebut bukan pembebasan yang murni tetapi merupakan pembebasan yang tidak murni atau lepas dari segala tuntutan hukum. Selanjutnya *Judex Jurist* akan mempertimbangkan dan menilai serta mengadili sendiri berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan oleh Jaksa/Penuntut Umum/Pemohon Kasasi.

1.4.2. Praktis

Kegunaan praktis yang diperoleh adalah diharapkan tulisan ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran yang dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi para penegak hukum, khususnya Hakim *Judex Facti* agar lebih cermat lagi saat memberikan pertimbangan hukum dalam putusannya khususnya terhadap putusan yang membebaskan terdakwa seyogyanya tidak keliru dalam sebutannya atau tidak salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum namun dengan sebagaimana mestinya. Hal ini semata-mata demi memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum dalam penegakan hukum di sebuah negara hukum agar dapat berjalan secara konsisten dan obyektif.

1.5. KERANGKA KONSEPSIONAL

Dalam memahami ketentuan hukum acara pidana diperlukan kesamaan pandangan. Pemahaman tersebut harus pula didasarkan atas tujuan adanya suatu ketentuan. Untuk memudahkan pemahaman itu kearah yang tidak jauh berbeda perlu dijelaskan beberapa konsep yang digunakan dalam skripsi ini.

Kegiatan proses perkara pidana dalam hukum acara pidana tertuju kepada dua sasaran pokok yaitu usaha melancarkan jalannya (proses) penerapan

hukum pidana oleh alat perlengkapan negara yang berwenang dan jaminan hukum bagi setiap orang untuk menghindarkan tuntutan atau hukuman yang bertentangan dengan hak asasi manusia.¹⁸ Negara yang sudah maju mempunyai susunan hukum acara pidana yang berciri untuk menyelenggarakan proses perkara pidana dengan cepat, sederhana dan biaya murah. Ciri proses perkara pidana dengan cepat, sederhana dan biaya murah, apabila dapat terselenggara dengan baik akan mewujudkan hukum acara pidana sebagai salah satu sarana hukum yang bersifat melayani kepentingan rakyat banyak dalam memenuhi kebutuhan hukum. Proses perkara pidana yang dilaksanakan dengan cepat diartikan menghindarkan segala rintangan yang bersifat prosedural, agar tercapai efisiensi kerja mulai dari kegiatan penyelidikan sampai dengan penerapan keputusan akhir dapat selesai dalam waktu yang relatif singkat. Proses perkara pidana yang sederhana diartikan penyelenggaraan administrasi terpadu agar pemberkasan perkara dari masing-masing instansi yang berwenang berjalan dalam satu kesatuan yang tidak memberikan saluran bekerja (*circuit court*) secara berbelit-belit dan dari dalam berkas tersebut terungkap pertimbangan serta kesimpulan penerapan hukum yang mudah dimengerti oleh pihak yang berkepentingan. Proses perkara pidana dengan biaya yang murah diartikan menghindarkan sistem administrasi perkara dan mekanisme bekerjanya para petugas yang mengakibatkan beban biaya bagi yang berkepentingan atau masyarakat (*social costs*) yang tidak sebanding, yaitu biaya yang dikeluarkan lebih besar dan hasil yang diharapkan lebih kecil.¹⁹

Konsep lain yang dipergunakan berdasarkan ketentuan di dalam KUHAP adalah sebagai berikut.

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili (Pasal 1 angka 8 KUHAP).

Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur

¹⁸Bambang Poernomo, *Pandangan Terhadap Asas-asas Umum Hukum Acara Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), cet. 1, hal. 5.

¹⁹*Ibid*, hal.16-17.

dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 angka 9 KUHAP).

Putusan Pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 angka 11 KUHAP).

Putusan Bebas Dari Segala Dakwaan adalah putusan yang membebaskan terdakwa dari segala dakwaan yang setelah dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan (Pasal 191 ayat (1) KUHAP).

Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum adalah putusan yang melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana (Pasal 191 ayat (2) KUHAP).

Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan (Pasal 1 angka 15 KUHAP).

Upaya Hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 angka 12 KUHAP).

1.6. METODE PENELITIAN

Dalam suatu penelitian, bagian metode penelitian merupakan hal yang penting dan merupakan *blueprint* suatu penelitian, artinya segala gerak dan aktifitas penelitian tercermin di dalam metode penelitian.²⁰ Metode yang akan dipakai penulis adalah metode penelitian kepustakaan. Satu hal yang harus

²⁰Sri Mamudji dan Hang Rahardjo, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Depok: Badan Penerbit FHUI, 2005), hal. 21.

dipahami adalah bahwa penelitian apapun pasti memerlukan penelitian kepustakaan dengan melakukan studi dokumen.²¹ Selanjutnya ditentukan tipologi penelitian sesuai dengan permasalahan yang diajukan. Dalam metode penelitian ini juga diuraikan jenis data yang diperlukan yaitu data sekunder. Selanjutnya diuraikan alat pengumpul data yaitu studi dokumen. Akhirnya data yang didapatkan oleh penulis dianalisis dan dipresentasikan secara kualitatif dan/atau kuantitatif.

Untuk lebih jelasnya metode penelitian yang akan digunakan diuraikan dengan sistematika sebagai berikut:²²

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis normatif, artinya penelitian ini dilihat dari sisi normatif, yaitu penelitian terhadap keseluruhan data sekunder hukum yang terdiri atas bahan hukum primer berbentuk peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya, keputusan-keputusan Pengadilan, bahan hukum sekunder berbentuk buku-buku, artikel hukum dan bahan lainnya.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis, penulis melakukan pengumpulan data dengan penelitian kepustakaan (*library research*). Pengolahan data akan dilakukan secara kualitatif yaitu data diolah dengan serangkaian kata-kata maupun kalimat, akan tetapi tidak menutup kemungkinan dilakukan pengolahan data dengan cara kuantitatif apabila diperlukan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian yang bersifat yuridis-normatif dilakukan dengan pengumpulan data sekunder sehingga teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan studi dokumen/kepustakaan.

²¹*Ibid.*

²²Hal ini dikemukakan oleh Tenne R. Wiriaatmaja, *Pokok-pokok Usulan Penelitian* (Bandung: LP. Unpad 1991), hal. 11., sebagaimana dikutip oleh Flora Dianti dalam tesisnya yang berjudul *Tinjauan Yuridis Praktis Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Anak Dalam Peradilan Pidana*, hal. 35.

4. Analisis Data

Data yang terkumpul selanjutnya diolah dan dianalisis. Analisis yang digunakan adalah dengan metode kualitatif, yakni meneliti peraturan-peraturan serta putusan-putusan Pengadilan tingkat kasasi yang memeriksa putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan dalam kasus korupsi. Dengan demikian, hasilnya akan berbentuk suatu analisa deskriptif.

1.7. SISTEMATIKA PENULISAN

Pembahasan penulisan ini disampaikan secara sistematis dengan terlebih dahulu pengertian mengenai upaya hukum kasasi dalam hukum acara pidana di Indonesia, perihal putusan pengadilan, sampai bagaimana penilaian dan pertimbangan hukum Judex Jurist terhadap putusan bebas murni yang dimohonkan kasasi. Uraian penulisan tersebut diatas akan dilakukan dengan pendekatan yuridis formal, sehingga akan dihasilkan suatu rumusan penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder.²³

Skripsi ini terdiri dari lima bab yang berkaitan satu sama lain. Bab Pertama, Pendahuluan menjelaskan mengenai pentingnya penelitian tentang putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi yang dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung dengan mendasarkan pada perundang-undangan sebagai produk legislasi dan putusan-putusan pengadilan. Bab Kedua, menguraikan mengenai Upaya Hukum, khususnya Upaya Hukum Kasasi Dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia.

Bab ketiga, menjelaskan mengenai Perihal Putusan Pengadilan dalam hukum acara pidana seperti pengertian, sifat, bentuk dan pengertian tentang putusan bebas murni dan putusan bebas tidak murni. Bab Keempat, menguraikan posisi kasus dan analisa kasus mengenai Pertimbangan Hukum Hakim Judex Jurist Dalam Putusan Bebas Murni (*Vrijspraak*) Yang Dimohonkan Kasasi dan

²³*Ibid*, hal.70.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi Simpulan dan Saran atas penelitian yang telah dilakukan.



BAB II UPAYA HUKUM KASASI DALAM HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA

2.1. PENGERTIAN, SIFAT DAN TUJUAN HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA SERTA DASAR HUKUMNYA

Masyarakat tidak dapat dipisahkan dengan hukum, seperti apa yang diungkapkan oleh Cicero sebagai *ubi societas ibi ius*, yang berarti dimana ada masyarakat, di situ ada hukum. Hukum diperlukan oleh masyarakat untuk mengatur masyarakat itu sendiri.¹ Sebagaimana diketahui dalam doktrin bahwa hukum secara umum dapat dibagi atas 2 (dua), yaitu Hukum Publik dan Hukum Privat. Hukum Publik pada dasarnya adalah peraturan hukum yang mengatur kepentingan umum (*algemene belangen*) sedangkan Hukum Privat mengatur kepentingan perorangan (*bijzondere belangen*). Apabila ditinjau dari aspek fungsinya maka salah satu ruang lingkup hukum publik dapat dibagi menjadi hukum pidana material (*materiel strafrecht*) dan hukum pidana formal (Hukum Acara Pidana) atau dalam bahasa Belanda lazim disebut dengan istilah *Formeel Strafrecht* atau *Strafprocesrecht*.²

Undang-undang tidak memberikan pengertian resmi mengenai hukum acara pidana, yang ada adalah berbagai pengertian mengenai bagian-bagian tertentu dari hukum acara pidana itu, misalnya, penyidikan, penyelidikan, penangkapan dan sebagainya. Untuk mengetahui pengertian hukum acara pidana

¹Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, (Jakarta: Djambatan, 2002), cet. 3, hal. 1.

²Lilik Mulyadi (1), *Hukum Acara Pidana; Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), cet. 1, hal. 1.

dapat ditemukan dalam berbagai literatur yang dikemukakan oleh para pakar. Berikut ini dikemukakan beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para pakar tersebut.

Moeljatno, menyebutkan bahwa:

Hukum Acara Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang memberikan dasar-dasar dan aturan-aturan yang menentukan dengan cara apa dan prosedur macam apa, ancaman pidana yang ada pada suatu perbuatan pidana dapat dilaksanakan apabila ada sangkaan bahwa orang telah melakukan delik tersebut.³

Berbeda dengan Moeljatno, Bambang Poernomo memberikan pengertian hukum acara pidana dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu:

1. Pengertian sempit, yaitu peraturan hukum tentang penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang sampai putusan pengadilan, dan eksekusi putusan hakim.
2. Pengertian yang luas, diartikan bahwa di samping memuat peraturan hukum tentang penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang sampai putusan pengadilan, eksekusi putusan hakim, juga termasuk peraturan hukum tentang susunan peradilan, wewenang pengadilan, serta peraturan-peraturan kehakiman lainnya sekadar peraturan itu ada kaitannya dengan urusan perkara pidana.
3. Pengertian yang makin diperluas, yaitu mengatur tentang alternatif jenis pidana, ukuran memperingan atau memperberat pidana, dan cara menyelenggarakan pidana sejak awal sampai selesai menjalani pidana sebagai pedoman pelaksanaan pidana.⁴

Dengan demikian dapat dikemukakan definisi bahwa hukum acara pidana adalah keseluruhan aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan peradilan pidana, baik mengatur institusi kelembagaannya

³Moeljatno, *Hukum Acara Pidana*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1981), hal.1.

⁴Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: Amarta Buku, 1985), hal. 14-15.

maupun prosedur penyelesaian perkaranya yang meliputi laporan dan pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan hingga pelaksanaan putusan pidana.⁵

Selain pengertian atau definisi hukum acara pidana sebagaimana tersebut di atas, hukum acara pidana dapat pula dibedakan dalam pengertian formil dan materiil. Hukum acara pidana dalam pengertian formil menunjukkan bahwa hukum acara pidana merupakan serangkaian aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan prosedur penyelesaian perkara pidana. Dengan demikian hukum acara pidana dalam artian formil membatasi ruang lingkup pada dataran proses penyelesaian perkara pidana yang dimulai dengan tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, sampai pada pelaksanaan putusan. Sementara itu, hukum acara pidana dalam arti materiil menunjukkan bahwa hukum acara pidana merupakan serangkaian aturan hukum yang berkaitan dengan pembuktian. Dengan demikian, fokus perhatiannya pada ketentuan pembuktian, misalnya, dasar atau asas-asas pembuktian, ketentuan tentang beban pembuktian, tentang kekuatan dan alat-alat bukti, dan sebagainya.⁶

Sementara J.C.T. Simorangkir dalam bukunya Kamus Hukum, halaman 71 mengatakan, bahwa hukum acara pidana adalah hukum acara yang melaksanakan dan mempertahankan hukum pidana materiil.⁷ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum formil (hukum acara) adalah hukum yang mengatur tata cara melaksanakan hukum materiil, dan hukum acara pidana (hukum pidana formil) adalah hukum yang mengatur tata cara melaksanakan/mempertahankan hukum pidana materiil.⁸

Dengan bertitik tolak bahwa hukum acara pidana merupakan bagian dari hukum publik dan hukum yang mempertahankan esensi dari hukum pidana,

⁵Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), cet. 1, hal. 2.

⁶*Ibid.*, hal. 2-3.

⁷J.C.T. Simorangkir, Erwin T. Rudy dan Prasetyo JT, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Aksara Baru, 1980).

⁸Prinst, *op.cit.*, hal. 2.

maka sifat hukum acara pidana tersebut haruslah memberikan kepastian prosedur dan rasa keadilan baik dari anasir orang yang dituntut maupun dari kepentingan masyarakat itu sendiri.⁹

Dalam konteks yang demikian maka dengan tegas Wirjono Prodjodikoro, menyebutkan ada 2 (dua) sifat dari hukum acara pidana di Indonesia, adalah:¹⁰

1. Kepentingan Masyarakat dan kepentingan orang yang dituntut;
Terdapat 2 (dua) kepentingan yang fundamental sifatnya yaitu: Pertama, dari kepentingan masyarakat itu sendiri dalam artian bahwa kepentingan masyarakat harus dilindungi yang mana hal ini merupakan sifat hukum acara pidana sebagai bagian dari hukum publik. Kedua, dari aspek kepentingan orang yang dituntut dalam artian hak-hak dari orang yang dituntut dipenuhi secara wajar sesuai ketentuan hukum positif dalam konteks negara hukum (*rechtstaat*), maka oleh karena itu orang tersebut haruslah mendapatkan perlakuan secara adil sedemikian rupa.
2. Sistem Accusatoir dan Inquisitoir;
Pertama, pengertian kata Accusatoir¹¹ dalam bahasa Indonesia dapat disebut padan kata dari menuduh terhadap seorang tersangka yaitu seorang yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana di mana dalam proses dan prosedur serta sistem pemeriksaan terdakwa dianggap sebagai subjek semata-mata ketika berhadapan dengan pihak kepolisian atau kejaksaan sedemikian rupa sehingga kedua belah pihak masing-masing

⁹Mulyadi, *op.cit.*, hal.6.

¹⁰Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1974), cet. 8, hal. 15.

¹¹Dengan asas praduga tak bersalah yang dianut KUHAP, memberi pedoman kepada aparat penegak hukum untuk mempergunakan prinsip accusatoir dalam setiap tingkat pemeriksaan. Aparat penegak hukum menjauhkan diri dari cara-cara pemeriksaan yang inquisitoir atau *inquisitorial system* yang menempatkan tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan sebagai objek yang dapat diperlakukan dengan sewenang-wenang. (Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, 2002, edisi ke-2, cet. 4, hal. 40.).

mempunyai suatu hak yang sama nilainya, dan hakim berada di atas kedua belah pihak guna menyelesaikan perkara pidana tersebut sesuai hukum pidana yang berlaku (hukum positif). Dari sisi substansi, ketentuan dalam KUHAP yang menganut sistem accusatoir dengan prinsip *due process of law*, justru lebih menguntungkan bagi terdakwa jika dibandingkan dengan berlakunya HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*), yang menganut sistem inquistioir.¹² Kedua, sistem Inquisitoir¹³ yang dalam bahasa Indonesia dapat disebut padan kata dari istilah pemeriksaan yaitu sistem pemeriksaan yang menganggap tersangka sebagai suatu objek yang harus diperiksa karena adanya suatu dakwaan. Pemeriksaan ini dapat berupa pendengaran si tersangka tentang dirinya sendiri dan dapat melalui keterangan dari beberapa orang saksi. Penyidik tak dibolehkan semena-mena terhadap tersangka atas nama undang-undang, apalagi tekanan dilakukan hanya untuk mendapatkan pengakuan dari mulut tersangka mengenai fakta materiil yang disangkakan kepadanya. Tekanan semacam ini hanya dibolehkan ketika hukum acara pemeriksaan tersangka masih mengacu pada hukum acara warisan bangsa kolonial Belanda yaitu HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) yang menggunakan sistem inquisitoir, yakni tersangka sebagai objek. Di sini, pengakuan

¹²Romli Atmasasmita, www.marwanbatubara.com diakses tanggal 30 September 2008.

¹³Prinsip inquisitoir ini dulu dijadikan landasan pemeriksaan dalam periode HIR, sama sekali tidak memberi hak dan kesempatan yang wajar bagi tersangka/terdakwa untuk membela diri dan mempertahankan hak dan kebenarannya, sebab sejak semula aparat penegak hukum sudah apriori menganggap tersangka/terdakwa bersalah seolah-olah si tersangka sudah divonis sejak saat pertama diperiksa di hadapan penyidik. Tersangka/terdakwa dianggap dan dijadikan sebagai objek pemeriksaan tanpa memperdulikan hak-hak asasi manusia dan haknya untuk membela dan mempertahankan martabat serta kebenaran yang dimilikinya. Akibatnya, sering terjadi dalam praktek, seorang yang benar-benar tidak bersalah terpaksa menerima nasib sial, meringkuk dalam penjara. Contoh kasus Sengkon dan Karta yang meringkuk menjalani hukuman beberapa tahun penjara atas dugaan pembunuhan yang mereka lakukan. Namun belakangan diketahui ternyata pelaku pembunuhan itu adalah orang lain. (Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, 2002, edisi ke-2, cet. 4, hal. 40-41).

tersangka menjadi kata kunci proses hukum di tingkat kepolisian.¹⁴

Dengan demikian apabila telah terjadi suatu tindak pidana dimana kepentingan umum yang dirugikan, maka yang berkewajiban mempertahankan hukum itu adalah negara yang dalam hal ini diwakili oleh penyidik dan penuntut umum. Hukum pidana bersifat memaksa (*dwang en recht*), artinya terjadi atau tidaknya perkara pidana sama sekali tidak tergantung dari pribadi-pribadi, akan tetapi tergantung kepada penyidik dan penuntut umum, terkecuali dalam hal tindak pidana aduan (*klacht delict*).

Tujuan hukum acara pidana sebagaimana ditegaskan dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP, memberi penjelasan sebagai berikut:

“Tujuan dari Hukum Acara Pidana adalah mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan”.¹⁵

Jika memerhatikan rumusan tujuan tersebut di atas, sebenarnya dapat pula dikatakan bahwa tujuan hukum acara pidana meliputi 3 (tiga) hal, Pertama, mencari dan mendapatkan kebenaran. Menurut hukum acara pidana yang bertugas mencari dan menemukan kebenaran fakta-fakta atau kejadian-kejadian yang ada hubungannya dengan perbuatan pidana yang terjadi adalah pihak Kepolisian, dalam hal ini adalah penyidik dan penyidik. Kedua, melakukan penuntutan. Tujuan melakukan penuntutan adalah tugas Kejaksaan yang dilaksanakan oleh Jaksa/Penuntut Umum. Penuntutan harus dibuat dan dilakukan secermat mungkin sehingga penuntutan itu merupakan penuntutan yang tepat dan benar. Ketiga,

¹⁴Cyber TOKOH, <http://cybertokoh.com> diakses tanggal 5 Oktober 2008.

¹⁵Pedoman Pelaksanaan KUHAP dan Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), cet. 8, hal. 204.

melakukan pemeriksaan dan memberikan keputusan. Pemeriksaan harus dilakukan dengan jujur dan tidak memihak, sementara putusan yang diambil haruslah putusan yang dapat mencerminkan keadilan bagi semua pihak. Pemeriksaan dan menemukan putusan adalah tanggung jawab hakim di pengadilan. Selain ketiga hal tersebut, dapat pula ditambahkan yang Keempat, yakni melaksanakan (eksekusi) putusan hakim. Secara administratif dilaksanakan oleh Jaksa, tetapi secara operasionalnya menjadi tugas dari lembaga pemasyarakatan.¹⁶

Hukum acara pidana di Indonesia saat ini telah diatur dalam satu undang-undang yang dikenal dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yakni Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1981, mulai berlaku sejak tanggal 31 Desember 1981. KUHAP merupakan hukum acara pidana bagi tindak pidana umum yang sudah terkodifikasi dan unifikasi. Akan tetapi di samping KUHAP ternyata masih juga berlaku hukum acara pidana lain untuk tindak pidana khusus yang diatur di luar KUHAP, seperti Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang tersebut di samping mengatur hukum pidana materielnya, juga mengatur tentang hukum pidana formilnya. Jadi untuk sementara masih terjadi pluralisme di bidang hukum acara pidana.

2.2. TINJAUAN SINGKAT TERHADAP PROSES PERKARA PIDANA DI INDONESIA

Pada umumnya orang mempersamakan pengertian Sistem Peradilan Pidana dengan Proses Peradilan Pidana sebab keduanya menyangkut suatu mekanisme dalam penyelenggaraan peradilan pidana. Namun para ahli hukum pidana membedakan sistem peradilan pidana dengan proses peradilan pidana. Pendapat beberapa ahli, Loebby Loqman, membedakan pengertian sistem

¹⁶Muhammad, *op.cit.*, hal. 5.

peradilan pidana dengan proses peradilan pidana bahwa sistem adalah suatu rangkaian antara unsur atau faktor yang saling terkait satu dengan lainnya sehingga menciptakan suatu mekanisme sedemikian rupa sehingga sampai tujuan dari sistem tersebut sedangkan proses peradilan pidana adalah dalam arti jalannya suatu peradilan pidana, yakni suatu proses sejak seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana sampai orang tersebut dibebaskan kembali setelah melaksanakan pidana yang telah dijatuhkan kepadanya.¹⁷

Menurut Ramelan, proses peradilan pidana maupun sistem peradilan pidana mengandung pengertian yang ruang lingkupnya berkaitan dengan mekanisme peradilan pidana. Perbedaannya hanya menyangkut obyek yang dipermasalahkan, yaitu:

- a. Proses Peradilan Pidana, obyek perhatiannya dititikberatkan kepada tersangka atau terdakwa yang disangka melakukan tindak pidana.
- b. Sedangkan dalam Sistem Peradilan Pidana, titik berat perhatian ditujukan kepada peran lembaga atau institusi yang terlibat dalam mekanisme peradilan pidana, di mana masing-masing lembaga berperan sebagai sub sistem dalam kesatuan sistem terhadap mekanisme peradilan pidana.¹⁸

Secara teoritis proses peradilan di Indonesia dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) tahap, yakni tahap pendahuluan, penentuan dan pelaksanaan putusan. Masing-masing tahap ini dalam setiap peradilan mempunyai tata caranya sendiri menyesuaikan dengan ketentuan hukum acara yang berlaku dalam peradilan tersebut. Hukum acara pidana dalam tahap pendahuluannya mempunyai tata cara yang lebih kompleks bila dibandingkan dengan hukum acara perdata, hukum acara di PTUN maupun hukum acara di peradilan agama, oleh karena sebelum ada acara persidangan di pengadilan terlebih dahulu melalui proses

¹⁷Ramelan, *Peningkatan Peran Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, (Makalah disampaikan dalam seminar Peningkatan Peran Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu), hal. 3.

¹⁸*Ibid.*

penyelidikan dan penyidikan di kepolisian serta persiapan penuntutan di kejaksaan.

Dalam ranah hukum di Indonesia terdapat 4 (empat) pilar. Keempat pilar ini sama-sama pentingnya. Tak ada satu yang lebih tinggi dari yang lain. Keempatnya berdiri sama tinggi. Bila satu saja patah, maka sudah dipastikan hukum tak akan bisa berdiri tegak. Empat pilar tersebut adalah penyidik (polisi), penuntut (jaksa), pengadil (hakim) dan pembela (advokat). Mereka inilah yang dikenal dengan sebutan Catur Wangsa.¹⁹

Proses penyelesaian perkara pidana menurut hukum acara meliputi beberapa tahap, yakni tahap penyelidikan dan penyidikan di tingkat kepolisian, tahap penuntutan di kejaksaan, tahap pemeriksaan perkara tingkat pertama di pengadilan negeri, tahap upaya hukum di pengadilan tinggi serta Mahkamah Agung serta tahap eksekusi oleh eksekutor Jaksa. Dengan demikian instansi yang terkait dalam proses peradilan pidana adalah instansi kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Dalam pemeriksaan perkara pidana tingkat pertama, acara pemeriksaannya ada 3 (tiga) macam, yakni acara pemeriksaan biasa, singkat dan cepat. Dalam acara pemeriksaan biasa, acara pemeriksaannya meliputi sidang pembacaan surat dakwaan, eksepsi (apabila ada), tanggapan jaksa, putusan sela, pemeriksaan saksi-saksi dan alat bukti yang lain serta barang bukti, pemeriksaan terdakwa, pembacaan tuntutan, pengajuan pembelaan, pengajuan replik dan duplik, kemudian penjatuhan putusan.

Berikut ulasan singkat tahapan-tahapan proses peradilan pidana yaitu sebagai berikut.

2.2.1. Penyelidikan.

Definisi istilah penyelidikan dapat dijumpai dalam Pasal 1 butir 5 KUHAP. Adapun maksud dan tujuan dilakukannya penyelidikan adalah untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Jika memerhatikan Pasal 1 angka 3 jo. Angka 4 KUHAP, yang melakukan

¹⁹Ari Yusuf Amir, *Strategi Bisnis Jasa Advokat*, (Yogyakarta: Navila Idea, 2008), cet. 1, hal. 18.

penyelidikan adalah penyidik yaitu pejabat polisi Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, Jaksa atau pejabat lain tidak diperkenankan melakukan penyelidikan, kecuali dalam hal diatur dalam undang-undang khusus.

2.2.2. Penyidikan.

Penyidikan sepertinya mirip dengan penyelidikan, tetapi kedua istilah tersebut sungguh berbeda. Penyelidikan penekanannya pada tindakan mencari dan menemukan peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana, sedangkan penyidikan titik berat penekanannya diletakan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Seperti halnya penyelidikan, yang melakukan penyidikan adalah penyidik yaitu pejabat polisi Negara Republik Indonesia. Jaksa atau pejabat lain tidak diperkenankan melakukan penyidikan, kecuali dalam hal diatur dalam undang-undang khusus.

2.2.3. Prapenuntutan.

Pengertian prapenuntutan muncul di dalam Pasal 14 huruf b KUHAP. Berbeda dengan pengertian-pengertian yang disebutkan dalam Pasal 1 KUHAP, semua pengertian itu mendapat definisi yang lengkap, namun prapenuntutan tidak dijumpai definisinya. Dalam KUHAP atau literatur lainnya belum ditemukan apa tujuan sebenarnya prapenuntutan itu, meskipun di dalam Pasal 14 huruf b KUHAP disebutkan bahwa prapenuntutan adalah dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik. Prapenuntutan merupakan jembatan antara penyidik dengan penuntut umum yang merupakan bagian dari sistem peradilan. Apabila penyidik telah selesai melakukan penyidikan, berkas perkara diserahkan kepada penuntut umum (Pasal 110 ayat (1) KUHAP). Setelah menerima berkas perkara hasil penyidikan, penuntut umum segera mempelajari dan menelitinya, dan apabila hasil penyidikan tersebut sudah lengkap (Pasal 138 ayat (1) KUHAP) dan penuntut umum berpendapat berkas perkara telah lengkap, maka penyidik melaksanakan penyerahan tahap kedua, yaitu penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (Pasal 8 ayat

(3) huruf b KUHAP). Sebaliknya, apabila hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal-hal yang harus dilengkapi.

2.2.4. Penuntutan.

Pengertian penuntutan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 7 KUHAP merupakan pengertian yuridis. Tujuan penuntutan itu adalah untuk mendapat penetapan dari penuntut umum tentang adanya alasan cukup untuk menuntut seorang terdakwa di muka hakim karena hanya penuntut umum yang berwenang melakukan penuntutan terhadap siapa pun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili (Pasal 237 KUHAP).

2.2.5. Praperadilan.

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang yaitu tentang Pertama, sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka. Kedua, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan. Ketiga, permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.²⁰ Terhadap putusan praperadilan dapat dimintakan banding, namun terbatas hanya pada putusan yang menyatakan sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.²¹

²⁰Loebby Loqman, *Pra Peradilan Di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), cet. 3, hal. 58.

²¹M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), ed. 2, cet. 4, hal. 24.

2.2.6. Pemeriksaan perkara di sidang pengadilan.

Tahapan-tahapan acara pemeriksaan di persidangan dimulai dengan sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, kecuali mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak; pemeriksaan identitas terdakwa; pembacaan dakwaan; adanya keberatan/eksepsi; putusan sela; pemeriksaan saksi-saksi, terdakwa, dan barang bukti; tuntutan pidana/requisitoir; pembelaan/pleidoi; replik, duplik, rereplik, reduplik; pernyataan hakim ketua sidang menyatakan pemeriksaan ditutup; kemudian musyawarah hakim serta pembacaan putusan.

2.2.7. Upaya Hukum.

Menurut Pasal 1 angka 12 KUHAP, upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan²² atau banding atau kasasi, atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

2.2.8. Pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan.

Pasal 270 KUHAP menentukan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya. Sejalan dengan itu, Pasal 277 KUHAP menegaskan bahwa pada setiap pengadilan negeri harus ada hakim yang diberi tugas khusus untuk melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan, yang ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk paling lama 2 (dua) tahun dengan tugas sebagai hakim pengawas dan pengamat. Sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dalam pengawasan dan pengamatan adalah guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya dan sebagai bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan (Pasal 280 ayat (1) dan (2) KUHAP).

²²Lihat dalam sub bab 2.3. mengenai upaya hukum.

2.3. UPAYA HUKUM

Upaya hukum adalah hak yang diberikan hukum pada para pihak dalam suatu perkara untuk dapat tidak setuju dengan suatu putusan pengadilan. Ketidaksetujuan itu harus dinyatakan secara tertulis, bila tidak dilakukan dengan cara yang sudah ditentukan, maka akibatnya akan dianggap telah menerima putusan. Jika memerhatikan sistematika upaya hukum yang diatur dalam Bab XVII dan Bab XVIII KUHAP, dapat diketahui bahwa sistematika upaya hukum dibagi menjadi 2 (dua), yakni.

2.3.1. Upaya hukum biasa.

2.3.1.1. Banding.

Pemeriksaan tingkat banding adalah pemeriksaan tingkat kedua dan tingkat terakhir. Putusan yang diambil pengadilan tingkat banding adalah putusan tingkat terakhir. Putusan tingkat terakhir pengadilan adalah wewenang pengadilan tingkat banding. Andi Hamzah menyebutkan bahwa banding adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk menolak putusan pengadilan, dengan tujuan untuk meminta pemeriksaan ulang oleh pengadilan yang lebih tinggi serta untuk menguji ketepatan penerapan hukum dari putusan pengadilan tingkat pertama.

Alasan para pihak yang mengajukan permintaan banding tidak ditentukan secara rinci dalam Undang-undang. Namun, secara tidak langsung hal-hal yang dapat dijadikan alasan-alasan dari terdakwa misalnya, adanya kelalaian penerapan hukum acara atau ada kekeliruan atau ada yang kurang lengkap sebagaimana ketentuan Pasal 240 KUHAP. Alasan dari Penuntut Umum misalnya, putusan lamanya hukuman pidana penjara yang dijatuhkan pengadilan negeri dianggap terlalu ringan jika dibandingkan dengan tuntutan dari penuntut umum.

Tenggang waktu terdakwa atau penuntut umum mengajukan permintaan banding dapat diterima oleh panitera pengadilan negeri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan dijatuhkan atau

setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir (Pasal 233 ayat (2) KUHAP).

Dalam ketentuan Pasal 237 KUHAP, memori dan kontra memori banding bukan merupakan kewajiban yang harus disampaikan berkenaan dengan adanya permohonan banding, melainkan hanya berupa hak semata sehingga memori dan kontra memori banding sekalipun tidak disertakan dalam permohonan banding tidak akan berakibat ditolaknya permohonan banding. Tanpa memori dan kontra memori banding perkara tetap diperiksa ulang di Pengadilan Tinggi.

2.3.1.2. Kasasi.

Pembahasan mengenai upaya hukum kasasi akan dibahas dalam sub bab tersendiri.

2.3.2. Upaya hukum luar biasa.

2.3.2.1. Kasasi Demi Kepentingan Hukum.

Upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, di mana upaya hukum biasa tidak dimungkinkan lagi untuk dilakukan dan hanya dapat dilakukan satu kali permohonan oleh Jaksa Agung. Dasar hukum dari Kasasi Demi Kepentingan Hukum adalah Pasal 259 KUHAP.

Permohonan disampaikan secara tertulis oleh Jaksa Agung kepada Mahkamah Agung melalui panitera pengadilan yang telah memutus perkara dalam tingkat pertama dan disertai risalah (memori) yang memuat alasan permohonan itu.

2.3.2.2. Peninjauan Kembali/PK (Herziening).

Upaya hukum peninjauan kembali dapat dimintakan atas putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap di semua tingkat pengadilan, seperti Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi

dan Mahkamah Agung. Adapun yang berhak untuk mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung adalah terpidana atau ahli warisnya (Pasal 263 ayat (1) KUHAP).

Alasan mengajukan Peninjauan Kembali misalnya apabila putusan yang telah berkekuatan hukum tetap itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata (Pasal 263 ayat (2) angka 3 KUHAP).

Tenggang waktu pengajuan permohonan Peninjauan Kembali tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu tertentu (tanpa daluarsa) dan hanya dapat diajukan satu kali saja serta permohonan itu tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi).

Sistematika upaya hukum menurut KUHAP ini berbeda dengan pembagian menurut kelaziman, di mana perlawanan atau *verzet*²³ adalah juga termasuk bagian dari upaya hukum. Namun KUHAP tidak memasukkannya sebagai bagian dari upaya hukum, tetapi diatur di bagian lain dalam KUHAP.

²³Perlawanan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan atau yang dapat dibenarkan terhadap putusan sela yang dijatuhkan hakim pengadilan negeri mengenai eksepsi, khususnya eksepsi kewenangan mengadili. Pasal 156 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) KUHAP secara tegas menyebut bentuk upaya hukum perlawanan atau *verzet* (resistance). Undang-undang tidak menyebut banding (appeal). Pendapat yang menyamakan maksud dan sistem perlawanan yang disebut dalam Pasal 156 dengan upaya banding yang disebut dalam Pasal 67 dan Pasal 233 KUHAP adalah pendapat yang keliru. Upaya hukum banding yang disebut dalam Pasal 67 ditujukan terhadap putusan akhir yang dijatuhkan peradilan tingkat pertama. Hanya terhadap putusan akhir, banding dapat diajukan. Sebaliknya, upaya perlawanan yang diatur dalam Pasal 156 KUHAP, khusus ditujukan terhadap putusan sela yang dijatuhkan peradilan tingkat pertama terhadap eksepsi (bantahan) yang diajukan terdakwa atau penasihat hukumnya yang berkenaan dengan eksepsi kewenangan mengadili. Instansi yang berwenang memutus perlawanan terhadap putusan sela (eksepsi) adalah Pengadilan Tinggi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 156 ayat (3) KUHAP, perlawanan diajukan kepada pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri yang bersangkutan. (Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, 2002, edisi ke-2, cet.4, hal. 138-139).

2.4. UPAYA HUKUM KASASI

2.4.1. Pengertian Kasasi.

Kasasi merupakan upaya hukum biasa. Kasasi berasal dari bahasa Perancis, yaitu *cassation*, yang berarti memecah atau membatalkan. Kasasi menjadi salah satu upaya hukum yang diberikan kepada terdakwa dan Jaksa /Penuntut Umum bila keberatan terhadap putusan pengadilan.²⁴ Upaya hukum kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat Banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan dilakukan oleh Mahkamah Agung (Pasal 244 KUHAP jo. Pasal 30 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung). Permintaan kasasi harus dilakukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari (Pasal 245 KUHAP). Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:²⁵

- a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Namun terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan kasasi (Pasal 244 KUHAP). Dalam pemeriksaan kasasi, wajib membuat dan menyerahkan memori kasasi dalam waktu 14 (empat belas) hari, setelah mengajukan permohonan (Pasal 248 ayat (1) KUHAP), apabila tidak punya advokat dan tidak mengerti hukum dapat dibantu panitera.²⁶

Dapat dikatakan bahwa kasasi adalah hak yang diberikan kepada terdakwa dan penuntut umum untuk meminta kepada Mahkamah Agung agar

²⁴Muhammad, *op.cit.*, hal. 266.

²⁵Indonesia (a). *Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung*, LNRI Tahun 2004 Nomor 9, TLNRI Nomor 4359.

²⁶Pasal 248 ayat (2) KUHAP, Lihat juga SEMA No.2 Tahun 1983 tentang Memori Kasasi beserta lampirannya.

dilakukan pemeriksaan terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada pengadilan tingkat bawahannya. Oleh karena itu tergantung kepada mereka untuk mempergunakan hak tersebut. Sekiranya terdakwa atau penuntut umum menerima putusan yang dijatuhkan, mereka dapat mengesampingkan hak itu. Akan tetapi, apabila mereka merasa keberatan akan putusan yang dijatuhkan, mereka dapat mempergunakan hak untuk mengajukan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung. Sebagai imbalan dari hak ini maka timbul kewajiban bagi pejabat pengadilan untuk menerima permintaan kasasi yang dimohonkan itu.²⁷

Terhadap jenis putusan bebas dari seluruh dakwaan dan/atau lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum (Pasal 67 KUHAP) seketika harus dianggap telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Karena itu upaya hukum yang tersedia ialah dari Jaksa Agung yaitu Kasasi Demi Kepentingan Hukum (Pasal 259 KUHAP), dan dengan tegas dikatakan, kasasi demi kepentingan hukum ini tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan (Pasal 259 ayat (2) KUHAP). Sebab tujuan ketentuan ini adalah agar konsistensi hukum dapat dipertahankan dan tidak menjadi preseden buruk yang kemungkinan akan diikuti. Jadi semuanya untuk hukum dan bukan hukuman untuk terdakwa.²⁸

2.4.2. Tujuan Kasasi.

Dari uraian di atas itu nyata, bahwa kasasi bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum, dan agar hukum itu sesuai dengan pandangan dan perkembangan masyarakat (*living law*). Tujuan adanya lembaga kasasi itu adalah untuk:²⁹

1. Kesatuan Hukum (unifikasi);
2. Kepastian Hukum (asas legalitas);
3. Living Law;

²⁷Muhammad, *op.cit.*, hal. 266-267.

²⁸Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana; Surat-surat Resmi di Pengadilan oleh Advokat*, (Jakarta: Djambatan, 2005), cet. 2, hal. 95.

²⁹Prinst, *op.cit.*, hal. 177-178.

4. Pembinaan Hukum Nasional, yang mencakup:
 - a. Penerapan hukum secara tepat dan benar.
 - b. Pembaharuan hukum.
 - c. Pembentukan hukum.
5. Mengisi Kekosongan Hukum;

2.4.3. Alasan Kasasi.

Alasan kasasi sudah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Pemeriksaan kasasi dilakukan Mahkamah Agung berpedoman kepada alasan-alasan tersebut. Sejalan dengan itu, pemohon kasasi harus mendasarkan keberatan-keberatan kasasi bertitik tolak dari alasan yang disebutkan Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Dalam memori kasasi, yang harus diutarakan ialah keberatan atas putusan yang dijatuhkan pengadilan kepadanya, karena isi putusan itu mengandung kekeliruan atau kesalahan yang tidak dibenarkan oleh Pasal 253 ayat (1) KUHAP.³⁰

Alasan kasasi yang diperkenankan atau yang dapat dibenarkan Pasal 253 ayat (1) KUHAP, terdiri dari:³¹

- a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;

Ketiga hal ini keberatan kasasi yang dibenarkan undang-undang sebagai alasan kasasi. Di luar ketiga alasan ini, keberatan kasasi ditolak karena tidak dibenarkan undang-undang. Penentuan alasan kasasi yang limitatif dengan sendirinya serta sekaligus membatasi wewenang Mahkamah Agung memasuki pemeriksaan perkara dalam tingkat kasasi, terbatas hanya meliputi kekeliruan pengadilan atas ketiga hal tersebut. Di luar ketiga hal itu, undang-undang tidak membenarkan Mahkamah Agung menilai dan memeriksanya. Oleh karena itu,

³⁰Harahap, *op.cit.*, hal. 565.

³¹*Ibid.*

bagi seseorang yang mengajukan permohonan kasasi harus benar-benar memperhatikan keberatan kasasi yang disampaikan dalam memori kasasi agar keberatan itu dapat mengenai sasaran yang ditentukan Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Menyimpang dari makna dan jiwa yang terkandung dari ketiga alasan tadi, tidak diperhatikan dan tidak dibenarkan Mahkamah Agung. Pemohon kasasi sedapat mungkin memperlihatkan dalam memori kasasinya bahwa putusan pengadilan yang di kasasi mengandung, Pertama, kesalahan penerapan hukum. Kedua, pengadilan dalam mengadili dan memutus perkara tidak melaksanakan cara mengadili menurut ketentuan undang-undang. Ketiga, pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, baik hal itu mengenai wewenang absolut maupun relatif atau pelampauan wewenang dengan cara memasukan hal-hal yang non-yuridis dalam pertimbangannya.³²

Ketentuan dalam KUHAP ini pada dasarnya sama dengan Pasal 18 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1950, dengan pengecualian tidak terdapatnya alasan, seperti apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. Demikian pula materinya sama dengan Pasal 51 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1965, hanya saja urutannya terbalik. Setelah keluarnya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, alasan kasasi menjadi:³³

- a. pengadilan tidak berwenang atau melampaui wewenang;
- b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Alasan kasasi ini dipertegas kembali dengan rumusan yang sama dalam Undang-undang Mahkamah Agung yang baru (Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004) sebagaimana terdapat di dalam Pasal 30 Undang-undang tersebut.³⁴

³²*Ibid.*

³³Muhammad, *op.cit.*, hal. 267-268.

³⁴*Ibid.*

2.4.4. Pihak-Pihak Yang Dapat Mengajukan Kasasi.

Untuk mengetahui siapa yang berhak atau dapat mengajukan permohonan kasasi, kita dapat melihat kembali ketentuan Pasal 244 KUHAP, yang menegaskan bahwa yang berhak adalah terdakwa dan/atau penuntut umum. Mereka inilah yang berhak mengajukan permohonan kasasi baik sendiri-sendiri maupun secara bersamaan. Terdakwa saja secara sendirian dapat mengajukan kasasi, demikian juga penuntut umum. Hal ini tidak mengurangi kemungkinan keduanya sama-sama mengajukan kasasi, baik terdakwa maupun penuntut umum sama-sama mengajukan permohonan kasasi.³⁵

Jika kita membaca secara cermat ketentuan Pasal 244 KUHAP, pasal tersebut mengesampingkan hak asasi terdakwa untuk didampingi oleh penasehat hukum dalam mengajukan permohonan kasasi. Seolah-olah melarang terdakwa memberi kuasa kepada penasehat hukum dalam upaya mengajukan kasasi. Terhadap permasalahan ini, Menteri Kehakiman mengeluarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP.³⁶

Pada angka 24 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman, ketentuan Pasal 244 KUHAP dijawab oleh Lampiran Keputusan Menteri tersebut yaitu:³⁷

- a. permintaan pemeriksaan kasasi dapat juga diajukan oleh orang yang khusus dikuasakan terdakwa untuk itu.
- b. sifat kuasa khusus tersebut dibuat secara khusus atau tersendiri oleh terdakwa, khusus untuk pemberian kuasa mengajukan permohonan kasasi.
- c. pembuatan surat kuasa khusus harus dibuat terdakwa setelah putusan yang dimintakan tersebut diberitahukan kepada terdakwa;

Ketentuan angka 24 Lampiran Keputusan Menteri di atas dimungkinkan permohonan kasasi diajukan oleh seorang kuasa sepanjang terdakwa membuat surat kuasa khusus secara tersendiri yang khusus dibuat untuk

³⁵Harahap, *op.cit.*, hal. 548.

³⁶*Ibid.*

³⁷*Ibid.*, hal. 548-549.

memberi kuasa mengajukan permohonan kasasi. Setelah permintaan kasasi tersebut diajukan, baik oleh terdakwa maupun penuntut umum, oleh panitera ditulis dalam sebuah surat keterangan yang ditandatangani oleh panitera serta pemohon dan dicatat dalam daftar yang dilampirkan pada berkas perkara (Pasal 245 ayat (2) KUHAP). Surat keterangan yang dimaksud di sini adalah lazimnya dikenal dengan nama akta permohonan kasasi atau lazim disingkat dengan sebutan akta kasasi.

2.4.5. Putusan Pengadilan Yang Dapat Dimohonkan Kasasi.

Menurut ketentuan Pasal 244 KUHAP, putusan perkara pidana yang dapat diajukan permohonan pemeriksaan kasasi yaitu semua perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas. Hakikat kasasi dalam tingkat-tingkat pengadilan pada sistem peradilan yang menganut sistem kasasi, sebagaimana yang dianut di Indonesia pada khususnya dan di negara-negara *civil law* pada umumnya, yaitu pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding, dan pengadilan tingkat kasasi.³⁸

Pengadilan tingkat pertama pada hakikatnya adalah pengadilan yang bertugas memeriksa fakta-fakta dalam suatu peristiwa kongkret tertentu dan kemudian menetapkan apa hukumnya yang berlaku terhadap fakta-fakta demikian. Oleh karena itu pengadilan tingkat pertama dikatakan sebagai *Judex Facti* (*facti*, artinya fakta), sedangkan pengadilan tingkat banding pada hakikatnya bertugas menjawab persoalan apakah pengadilan tingkat pertama telah benar dalam memeriksa fakta-fakta yang diajukan kepadanya dalam suatu peristiwa kongkret tertentu dan juga apakah telah benar dalam menerapkan hukum yang berlaku terhadap fakta-fakta dalam peristiwa kongkret tertentu tersebut. Jadi, pengadilan tingkat banding di samping berperan sebagai *Judex Facti* juga berperan sebagai *Judex Jurist*. Sementara itu, pengadilan tingkat kasasi pada hakikatnya hanya bertugas menjawab persoalan apakah pengadilan tingkat banding telah benar dalam menerapkan hukum (*jurist*, artinya hukum) yang berlaku terhadap suatu

³⁸Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 23/PUU-V/2007 tanggal 14 Januari 2008.

peristiwa kongkret tertentu. Oleh karena itu, pengadilan tingkat kasasi pada hakikatnya adalah semata-mata Judex Jurist.³⁹

Berikut ini adalah putusan-putusan pengadilan yang dapat diajukan kasasi:⁴⁰

- a. Putusan Pengadilan Negeri pada tingkat pertama dan tingkat terakhir.

Kasasi dapat dimohonkan terhadap semua putusan pengadilan negeri tingkat pertama dan tingkat terakhir yaitu jenis perkara yang diputus oleh pengadilan negeri yang dalam kedudukannya sekaligus sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir terhadap putusan yang tidak dapat diajukan banding. Jenis perkara seperti ini adalah perkara-perkara yang diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat sebagaimana diatur dalam Bab XVI, Bagian Keenam, Paragraf 1, Pasal 205-210 KUHAP. Demikian juga perkara pelanggaran lalu lintas jalan, seperti yang diatur dalam Pasal 211-216 KUHAP adalah perkara yang diputus oleh pengadilan negeri dalam tingkat pertama dan terakhir. Terhadap perkara-perkara tindak pidana ringan, putusan pengadilan negeri bersifat putusan tingkat terakhir karena itu putusan tersebut tidak dapat diajukan permintaan banding. Jika terdakwa keberatan atas putusan tersebut, upaya hukum yang dapat ditempuh mengajukan permintaan kasasi sesuai dengan Pasal 244 KUHAP. Oleh karena sifat putusannya merupakan putusan tingkat pertama dan tingkat terakhir, maka upaya hukum banding dengan sendirinya tertutup. Upaya hukum yang dapat ditempuh terdakwa mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung sebagai instansi yang berwenang memeriksa perkara putusan pidana yang dijatuhkan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain Mahkamah Agung.

³⁹*Ibid.*

⁴⁰Harahap, *op.cit.*, hal. 543-544.

b. Putusan Pengadilan Tinggi pada tingkat banding.

Terhadap putusan pengadilan negeri yang dapat diajukan permohonan banding dan terhadap putusan itu diajukan permohonan banding serta Pengadilan Tinggi telah mengambil putusan pada tingkat banding, terhadap putusan banding tersebut dapat diajukan permohonan kasasi. Putusan tersebut dikualifikasikan sebagai putusan pengadilan tingkat terakhir yaitu setiap putusan yang diambil atau dijatuhkan pengadilan, baik oleh pengadilan negeri yang menurut ketentuan undang-undang sekaligus bertindak sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir maupun terhadap putusan yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding. Dalam putusan-putusan yang demikian terkandung pengertian makna sebagai putusan tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung.

c. Putusan bebas.

Berdasarkan ketentuan Pasal 244 KUHAP, terhadap putusan bebas tidak dapat diajukan permohonan kasasi. Akan tetapi kenyataan dalam praktek, larangan Pasal 244 KUHAP tersebut telah disingkirkan oleh Mahkamah Agung secara *contra legem* atau bertentangan dengan undang-undang. Apa yang dilarang oleh Pasal 244 KUHAP telah dibenarkan dalam kenyataan praktek dan datangnya dari pihak eksekutif sendiri yaitu Departemen Kehakiman, berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, angka 19 lampiran keputusan tersebut terdapat penegasan yang berupa pedoman terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Hal ini dapat dilihat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung, Putusan No. 275 K/Pid/1983

tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara korupsi Raden Sonson Natalegawa.

d. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Dalam Pasal 67 KUHAP tercantum bahwa terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat. Dari ketentuan Pasal 67 KUHAP tampak sangat memperhatikan hak asasi terdakwa karena lebih membatasi permintaan banding yaitu apabila putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut kurang tepatnya penerapan hukum.⁴¹

Dalam praktek permintaan banding oleh penuntut umum terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum itu selalu didasarkan atas alasan bahwa hakim telah keliru atau kurang tepat dalam menerapkan hukum, sebab apabila penuntut umum berpendapat bahwa putusan lepas dari segala tuntutan hukum itu telah tepat dan murni, penuntut umum sudah barang tentu akan menerima putusan tersebut. Mengingat bahwa mengenai masalah salah atau tidak tepatnya penerapan hukum justru merupakan alasan yang dapat dipakai dalam mengajukan permohonan kasasi (Pasal 253 KUHAP), dan melihat pula Pasal 244 KUHAP yang menyebutkan bahwa hanya terhadap putusan bebas tidak boleh dimohonkan kasasi, maka haruslah diartikan bahwa terhadap semua putusan lepas dari segala tuntutan hukum tidak dapat diajukan permintaan banding, melainkan hanya boleh dimohonkan kasasi.⁴²

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 233 ayat (1) dan (2) KUHAP, permintaan banding terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum haruslah

⁴¹Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP.

⁴²*Ibid.*

dianggap sebagai yang tidak memenuhi syarat seperti dimaksud dalam Pasal 67 dan harus ditolak oleh panitera pengadilan negeri dengan ketentuan bahwa panitera supaya memberitahukan kepada jaksa/penuntut umum akan haknya untuk mohon kasasi menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 244 dan seterusnya.⁴³

2.4.6. Memori Kasasi Sebagai Suatu Syarat Dalam Pengajuan Kasasi.

Memori kasasi adalah merupakan suatu kewajiban yang harus dibuat oleh pemohon kasasi, karena apabila tidak dibuat maka permohonan itu ditolak. Memori kasasi wajib diserahkan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah pemohon mengajukan permohonan kasasi. Memori itu dapat diserahkan kepada panitera pengadilan negeri dan untuk itu panitera tersebut memberikan surat tanda terima. Memori kasasi dan kontra memori kasasi diatur dalam Pasal 248 KUHAP.⁴⁴

Tidak semua orang mampu menyusun memori kasasi karena ketidaktahuannya di bidang hukum. Oleh karena itu, jika terdakwa buta hukum mengajukan permohonan kasasi, tetapi tidak dapat menyerahkan memori kasasi karena ketidaktahuannya itu, sesuai dengan Pasal 248 ayat (2) KUHAP, panitera pada waktu menerima permohonan kasasi wajib menanyakan apakah alasan terdakwa mengajukan permohonan tersebut dan untuk itu panitera membuat memori kasasinya. Ketentuan ini bersifat imperatif sehingga mengharuskan panitera untuk menanyakan kepada pemohon kasasi tentang alasan apa yang mendorongnya mengajukan kasasi dan dengan alasan yang dikemukakan itu, panitera mestinya berkewajiban pula membuat memori kasasi bagi pemohon yang bersangkutan.⁴⁵

Kewajiban mengajukan atau menyampaikan memori kasasi bersifat imperatif. Tanpa memori kasasi, gugur hak pemohon kasasi untuk mengajukan kasasi. Dengan kata lain, permohonan kasasi yang tidak dilengkapi dengan

⁴³*Ibid.*

⁴⁴Prinst, *op.cit.*, hal. 179.

⁴⁵Muhammad, *op.cit.*, hal. 271.

memori kasasi, permohonan kasasi dianggap tidak memenuhi syarat. Akibatnya, permohonan kasasi dianggap tidak sah karena tidak memenuhi syarat formal. Berbeda dengan permohonan banding. Pada permohonan banding, memori atau risalah banding bersifat fakultatif. Pemohon banding boleh mengajukan memori atau risalah banding, tapi boleh juga tanpa memori atau risalah banding. Memori atau risalah banding bukan merupakan syarat formal dalam permohonan banding. Untuk sahnya permohonan banding tidak digantungkan pada ada atau tidak memori atau risalah banding.⁴⁶

Kewajiban mengajukan memori atau risalah kasasi didasarkan pada beberapa prinsip penting, yaitu:⁴⁷

- 1) Pemeriksaan perkara pada peradilan kasasi tidak bersifat pemeriksaan ulang perkara secara keseluruhan, jadi Mahkamah Agung sebagai peradilan yang memeriksa perkara pada tingkat kasasi terbatas kewenangannya.
- 2) Kewenangan pemeriksaan kasasi semata-mata terbatas dan didasarkan sepanjang hal-hal tertentu seperti yang ditegaskan Pasal 253 ayat (1) KUHAP yang berkenaan dengan:
 - a. apakah dalam putusan yang dimintakan kasasi terdapat kesalahan penerapan peraturan hukum atau diterapkan namun tidak sebagaimana mestinya;
 - b. apakah cara mengadili tidak dilakukan menurut ketentuan undang-undang;
 - c. apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;
- 3) Agar Mahkamah Agung dapat masuk ke dalam pemeriksaan perkara, pemohon kasasi harus menunjuk sendiri dalam memori kasasi tentang adanya kekeliruan dan kesalahan atau pelanggaran terhadap apa yang ditentukan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP.

Adapun kontra memori kasasi apabila memerhatikan Pasal 248 ayat (6) KUHAP bukan kewajiban, melainkan adalah hak sehingga terserah kepada yang

⁴⁶Harahap, *op.cit.*, hal. 553.

⁴⁷*Ibid.*

bersangkutan, apakah akan mengajukannya atau tidak. Adapun tenggang waktu mengajukan kontra memori kasasi tidak dijelaskan oleh KUHAP, yang ditentukan adalah tenggang waktu panitera menyampaikan tembusan kontra memori kasasi kepada pihak pemohon kasasi, yakni paling lambat 14 (empat belas) hari dari tanggal permohonan kasasi diajukan.⁴⁸

Pemohon kasasi dapat menambah memori kasasi yang telah diajukan. Demikian juga pihak yang lain, dapat menambah kontra memori kasasi. Tambahan ini disebut tambahan memori atau tambahan kontra memori. Tambahan memori atau kontra memori kasasi menurut Pasal 249 KUHAP bermaksud untuk menambah hal-hal yang dianggap perlu oleh yang bersangkutan. Jadi, kalau pemohon atau termohon kasasi berpendapat masih ada yang penting untuk dilengkapi dalam memori atau kontra memori terdahulu, dapat mengajukan tambahan memori atau kontra memori kasasi. Ketentuan tenggang waktu penyerahan tambahan memori atau kontra memori diatur dalam Pasal 249 ayat (1) KUHAP, yakni dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dari tanggal pengajuan permohonan kasasi sama tenggangnya dengan waktu penyerahan memori kasasi. Oleh karena itu, apabila pemohon mengajukan lagi tambahan memori kasasi, akan tetapi disampaikan di luar tenggang waktu 14 (empat belas) hari dari tanggal permohonan kasasi atau terlambat diajukan, maka tambahan memori tersebut hanya berlaku dan bernilai sebagai bahan *ad informandum* bagi Mahkamah Agung dan tidak akan dipertimbangkan Mahkamah Agung lagi sebagai alasan kasasi yang dapat membatalkan putusan.⁴⁹

⁴⁸Muhammad, *op.cit.*, hal. 271-272

⁴⁹Harahap, *op.cit.*, hal. 559-560.

BAB III PERIHAL PUTUSAN PENGADILAN

3.1. PENGERTIAN PUTUSAN PENGADILAN

Pada Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 11 KUHAP ditentukan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Jadi, dapat dikatakan bahwa putusan hakim merupakan akhir dari proses persidangan pidana untuk tahap pemeriksaan di Pengadilan Negeri setelah melewati tahapan-tahapan proses persidangan.

Putusan hakim ini hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHAP) dan harus ditandatangani hakim dan panitera seketika setelah putusan diucapkan (Pasal 200 KUHAP). Kemudian, apabila kita melihat dari ketentuan KUHAP maka dapatlah disimpulkan bahwa putusan hakim itu pada hakikatnya dapat dikategorisasikan ke dalam 2 (dua) jenis, yaitu putusan akhir dan putusan yang bukan putusan akhir.¹

Pada jenis putusan akhir, prosesnya harus dilakukan setelah melalui persidangan yang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, pemeriksaan identitas terdakwa dan peringatan agar mendengar dan memperhatikan segala sesuatu di dalam persidangan, pembacaan surat dakwaan, keberatan, pemeriksaan alat bukti, pembelaan, replik, duplik, pernyataan pemeriksaan ditutup serta musyawarah majelis hakim dan pembacaan putusan. Mengenai putusan yang

¹Lilik Mulyadi (1), *Hukum Acara Pidana; Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 124-125.

bukan putusan akhir dalam praktek dapat berupa penetapan atau putusan sela yang bersumber kepada ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP. Putusan ini secara formal dapat mengakhiri perkara apabila terdakwa/penasihat hukum dan penuntut umum telah menerima putusan itu. Akan tetapi secara material perkara tersebut dapat dibuka kembali apabila salah satu pihak (terdakwa/penasihat hukum atau penuntut umum) mengajukan perlawanan (*verzet*) dan perlawanan tersebut oleh Pengadilan Tinggi dibenarkan sehingga Pengadilan Tinggi memerintahkan Pengadilan Negeri melanjutkan pemeriksaan perkara yang bersangkutan.²

Apabila pemeriksaan sidang dinyatakan selesai seperti yang diatur dalam Pasal 182 ayat (1) KUHAP, tibalah saatnya hakim ketua menyatakan pemeriksaan dinyatakan ditutup. Pernyataan inilah yang mengantar persidangan ke tahap musyawarah hakim guna menyiapkan putusan yang akan dijatuhkan pengadilan. Mengenai putusan apa yang akan dijatuhkan pengadilan, tergantung hasil mufakat musyawarah hakim berdasar penilaian yang mereka peroleh dari surat dakwaan dihubungkan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.³

3.2. PUTUSAN PENGADILAN MENURUT SIFATNYA

Apabila kita melihat ketentuan Pasal 191 ayat (1) dan (2) serta Pasal 193 ayat (1) KUHAP, maka setidaknya ada 2 (dua) sifat putusan hakim. Untuk memberi deskripsi memadai kita dapat melihat dahulu pasal-pasal tersebut. Pasal 191 KUHAP berbunyi:

- (1) “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.
- (2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu

²*Ibid.*

³M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), ed. 2, cet. 4, hal. 347.

tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

- (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali ada alasan lain yang sah, terdakwa perlu ditahan”.

Pasal 193 ayat (1) KUHP menentukan:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Dari ketentuan tersebut diatas, maka 2 (dua) sifat putusan hakim itu adalah sebagai berikut.⁴

3.2.1. Putusan pemidanaan.

Pada hakikatnya putusan pemidanaan merupakan putusan hakim berisikan suatu perintah kepada terdakwa untuk menjalani hukuman atas perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan amar putusan.⁵ Jika pengadilan berpendapat dan menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, pengadilan menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa, atau dengan penjelasan lain, apabila menurut pendapat dan penilaian pengadilan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sesuai dengan sistem pembuktian dan asas batas minimum pembuktian yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHP, kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang memberi keyakinan kepada hakim, terdakwalah pelaku tindak pidananya.⁶

Putusan yang menjatuhkan hukuman pemidanaan kepada seorang terdakwa tiada lain daripada putusan yang berisi perintah untuk menghukum

⁴Mulyadi, *op.cit.*, hal. 126.

⁵*Ibid.*, hal. 127.

⁶Harahap, *op.cit.*, hal. 354.

terdakwa sesuai dengan ancaman pidana yang disebut dalam pasal pidana yang didakwakan. Perintah pengadilan terhadap seorang terdakwa yang dijatuhi dengan putusan pidana yaitu sebagai berikut:⁷

a. Jika terdakwa tidak ditahan;

Dalam hal seperti ini pengadilan dapat memerintahkan terdakwa tetap berada dalam status tidak ditahan atau memerintahkan supaya terdakwa ditahan.

b. Jika terdakwa berada dalam status tahanan;

Menurut Pasal 193 ayat (2) huruf b, pengadilan dapat memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan atau memerintahkan pembebasan terdakwa dari tahanan sepanjang perintah pembebasan itu mempunyai alasan yang benar-benar masuk akal.⁸

Ketentuan pidana tercantum dalam Pasal 10 KUHP, dimana dibedakan pidana pokok dan pidana tambahan, lengkapnya berbunyi: Pidana terdiri atas:⁹

a. Pidana pokok

1. pidana mati
2. pidana penjara
3. pidana kurungan
4. denda
5. tutupan (terjemahan BPHN)

b. Pidana tambahan

1. pencabutan hak-hak tertentu
2. perampasan barang-barang tertentu
3. pengumuman putusan hakim

⁷*Ibid.*

⁸*Ibid.*, hal. 356. (Pengertian alasan yang benar-benar masuk akal, misalnya putusan pidana yang dijatuhkan pengadilan kepada terdakwa lamanya sama dengan atau kurang dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, sehingga logis jika putusan pemidanaan sekaligus dibarengi dengan perintah membebaskan terdakwa dari tahanan).

⁹Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), cet. 2, hal. 34.

Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Jadi, dapat dikatakan bahwa pidana penjara pada dewasa ini merupakan bentuk utama dan umum dari pidana kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara bervariasi dari penjara sementara minimal 1 (satu) hari sampai pidana penjara seumur hidup. Pidana seumur hidup hanya tercantum dimana ada ancaman pidana mati (pidana mati atau seumur hidup atau pidana penjara dua puluh tahun).¹⁰

Untuk tindak pidana umum, maka putusan pemidanaan itu bersifat alternatif, artinya apabila dijatuhkan hukuman badan, maka denda tidak dijatuhkan atau sebaliknya. Akan tetapi di dalam tindak pidana khusus seperti tindak pidana korupsi atau tindak pidana ekonomi, maka hukumannya dapat berbentuk memulasi, yakni disamping dijatuhkan hukuman badan juga dijatuhkan hukuman denda.¹¹

Berlawanan dengan sistem KUHP yang tidak mengenal minimum khusus, maka UU PTPK 1999 memperkenalkan minimum khusus, baik pidana penjara maupun pidana denda.¹² Hal ini dapat diketahui dari ketentuan Pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu sebagai berikut:

- a. Pasal 2: minimum pidana penjara 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda minimum 200 juta rupiah dan paling banyak 1 milyar rupiah.
- b. Pasal 3: minimum pidana penjara 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan/atau denda minimum 50 juta rupiah dan paling banyak 1 milyar rupiah.

¹⁰*Ibid.*, hal. 36-37.

¹¹Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, (Jakarta: Djambatan, 2002), cet. 3, hal. 163.

¹²Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Ditinjau Dari Hukum Pidana*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti, 2002), cet. 1, hal. 105.

- c. Pasal 5: minimum pidana penjara 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan/atau denda minimum 50 juta rupiah dan paling banyak 250 juta rupiah.

Berbeda dengan bentuk atau jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi yaitu dapat berupa pidana pokok dan pidana tambahan.¹³ Memang tidak mungkin untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada suatu korporasi berupa pidana penjara atau dengan kata lain, korporasi hanya mungkin dituntut dan dijatuhi pidana apabila sanksi pidana penjara dan pidana denda di dalam undang-undang itu ditentukan sebagai sanksi yang bersifat alternatif (artinya dapat dipilih oleh hakim), maka kepada pengurusnya dapat dijatuhkan sanksi pidana penjara saja, atau sanksi pidana denda, atau kedua sanksi tersebut dijatuhkan secara kumulatif. Sementara itu, kepada korporasinya hanya dijatuhkan sanksi pidana denda karena korporasi tidak mungkin menjalani sanksi pidana penjara.¹⁴

Prosedur pelaksanaan putusan pengadilan terhadap pidana penjara atau kurungan, antara lain:¹⁵

- a. Menerima salinan putusan pengadilan dari panitera pengadilan negeri yang bersangkutan dalam waktu satu minggu untuk perkara biasa dan waktu empat belas hari untuk perkara dengan acara singkat.
- b. Kepala kejaksaan mengeluarkan surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan,¹⁶ menyerahkan terpidana pada lembaga pemasyarakatan.
- c. Menyerahkan terpidana pada lembaga pemasyarakatan.
- d. Membuat laporan pelaksanaan.

¹³Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Grafiti Pers, 2006), hal. 205.

¹⁴*Ibid.*, hal. 206.

¹⁵Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), hal. 305.

¹⁶Dengan dikeluarkannya surat perintah tersebut, maka jaksa segera menjalankan tugasnya untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan.

3.2.2. Putusan yang bukan pemidanaan.

Putusan yang bukan pemidanaan menurut ketentuan Pasal 191 KUHAP adalah sebagai berikut.

3.2.2.1. Putusan bebas.

Putusan bebas dari segala dakwaan (*vrijspraak*) adalah putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa karena dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Putusan bebas ini dijelaskan dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP, yaitu:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.

Apabila terdakwa dijatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*) atau *acquittal* maka terdakwa tidak dipidana atau tidak menjalani hukuman, karena hasil pemeriksaan di persidangan apa yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum dalam surat dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.¹⁷ Atau jika ditinjau dari segi yuridis, majelis hakim menilai pembuktian yang diperoleh di persidangan tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif¹⁸ atau tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian¹⁹ menurut Pasal 183 KUHAP, yaitu karena:²⁰

¹⁷Mulyadi, *op.cit.*, hal. 127.

¹⁸Sistem pembuktian secara negatif merupakan gabungan 2 (dua) sistem pembuktian yang bertolak belakang, yaitu *conviction in time* dan *positief wettelijk*. Di dalam sistem ini bersalah atau tidak seorang terdakwa tidak cukup berdasarkan keyakinan hakim saja atau hanya berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang, namun didasarkan kepada pembuktian yang berganda (*dubbel en grondslag*), yaitu pada peraturan undang-undang dan pada keyakinan hakim. (Makalah: “*Pengertian, Tujuan, Sistem dan Beban Pembuktian*”. Makalah disampaikan pada kuliah Pembuktian, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005).

¹⁹Apabila kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh 1 (satu) alat bukti saja, sedangkan menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP, agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa, maka harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah. (Makalah: “*Pengertian, Tujuan, Sistem dan Beban Pembuktian*”. Makalah disampaikan pada kuliah Pembuktian, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005).

²⁰Martimin Prodjohamidjojo, *Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hal. 15.

- 1) “Tiadanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, yang disebut oleh Pasal 184 KUHAP. Jadi, misalnya, hanya ada satu saksi, tanpa diteguhkan dengan bukti lain.
- 2) Meskipun terdapat dua alat bukti yang sah, hakim tidak mempunyai keyakinan atas kesalahan terdakwa. Misalnya, terdapat dua keterangan saksi, tetapi hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa.
- 3) Jika salah satu atau lebih unsur tidak terbukti”.

Dalam putusan yang mengandung pembebasan terdakwa, maka terdakwa yang berada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan saat itu juga, kecuali karena ada alasan yang sah, terdakwa tetap berada dalam tahanan, misalnya terdakwa masih tersangkut dalam perkara pidana yang lain, baik untuk dirinya sendiri maupun bersama-sama dengan kawan terdakwa (Pasal 193 ayat (3) KUHAP).

3.2.2.2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Putusan pengadilan berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtvervolging*) adalah putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana. Jenis putusan ini dasar hukumnya dapat ditemukan dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan.

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan”.

Pada putusan seperti ini dapat disebutkan bahwa apa yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi terdakwa tidak dapat dipidana oleh karena perbuatan yang dilakukan bukan merupakan tindak pidana. Seperti perbuatan tersebut merupakan ruang lingkup hukum perdata, misalnya hubungan keperdataan dalam hubungannya dengan masalah wanprestasi yang seharusnya diajukan melalui

gugatan perdata namun oleh Penuntut Umum diajukan dakwaan karena dianggap perbuatan tersebut termasuk dalam ruang lingkup tindak pidana penipuan (Pasal 378 KUHP).²¹

Pelepasan dari segala tuntutan hukum juga dapat dijatuhkan apabila terdapat hal-hal yang menghapuskan pidana, baik yang menyangkut perbuatannya sendiri maupun diri pelaku perbuatan itu, misalnya, terdapat pada:²²

- 1) Pasal 44 KUHP, yaitu orang yang sakit jiwa atau cacat jiwanya.
- 2) Pasal 48 KUHP, tentang keadaan memaksa (*over macht*).
- 3) Pasal 49 KUHP, tentang membela diri (*noodweer*).
- 4) Pasal 50 KUHP, yakni melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang.
- 5) Pasal 51 KUHP, melakukan perintah yang diberikan oleh atasan yang sah.

Hal-hal yang menghapuskan pidana yang terdapat pada pasal-pasal tersebut, dikatakan sebagai hal yang bersifat umum. Di samping itu, dikatakan pula terdapat hal-hal yang menghapus pidana secara khusus, yang diatur secara khusus dalam pasal tertentu dalam undang-undang, misalnya Pasal 166 dan Pasal 310 ayat (3) KUHP.²³ Dengan demikian, terdakwa yang memenuhi kriteria masing-masing pasal, baik yang mengatur hal-hal yang menghapus pidana secara khusus maupun yang bersifat umum seperti tersebut diatas, maka ia tidak dapat dipertanggungjawabkan meskipun perbuatan yang didakwakan itu terbukti.²⁴

Apabila diperbandingkan putusan bebas (*vrijspraak/acquittal*) dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtvervolging*) maka sama-sama terdakwa tidak menjalankan hukuman atau tidak dipidana.²⁵ Oleh

²¹ Mulyadi, *op.cit.*, hal. 130.

²² Muhammad, *op.cit.*, hal. 203.

²³ Soedarjo, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, (Jakarta: Akademi Pressindo, 1985), hal. 58.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Mulyadi, *op.cit.*, hal. 130-131.

karena itu, jika pada putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum terdakwa berada dalam tahanan, pada saat putusan dijatuhkan harus dibarengi dengan perintah untuk membebaskan terdakwa dari tahanan sesuai dengan tata cara yang diatur pada Pasal 191 ayat (3) dan Pasal 192 KUHAP.²⁶ Berarti, dengan adanya perintah hakim untuk mengeluarkan atau membebaskan terdakwa dari tahanan, jaksa harus segera membebaskan terdakwa sesaat setelah putusan diucapkan, dan jaksa membuat laporan tertulis mengenai pelaksanaan perintah pembebasan tersebut, yang dilampiri dengan surat pelepasan yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan selambat-lambatnya dalam waktu 3x24 jam.²⁷

Selain itu pula baik putusan bebas maupun putusan lepas dari segala tuntutan hukum apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 dan pendapat Mahkamah Agung RI serta Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 670 K/Pid/1984 tanggal 27 Mei 1985 maka diberikan dan dicantumkan dalam putusan hakim dengan amar yang berbunyi, “memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya”.²⁸

3.3. PENGERTIAN PUTUSAN BEBAS MURNI DAN BEBAS TIDAK MURNI

Sebagaimana telah diuraikan di atas, pengertian putusan bebas berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrijspraak*). Inilah pengertian terdakwa diputus bebas, terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, dalam arti dibebaskan dari pemidanaan. Tegasnya terdakwa tidak

²⁶Harahap, *op.cit*, hal. 353.

²⁷*Ibid*, hal. 354.

²⁸Mulyadi, *op.cit*, hal. 131.

dipidana.²⁹ Putusan bebas ditinjau dari segi yuridis adalah putusan yang dinilai dan menurut majelis hakim yaitu sebagai berikut:³⁰

- a. Tidak terpenuhinya asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif.

Negatief wettelijk bewijsjtheorie ataupun pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif adalah pembuktian yang selain menggunakan alat-alat bukti yang dicantumkan di dalam undang-undang, juga menggunakan keyakinan hakim. Sekalipun menggunakan keyakinan hakim, namun keyakinan hakim terbatas pada alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Dengan menggunakan alat-alat bukti yang tercantum dalam undang-undang dan keyakinan hakim maka teori pembuktian ini sering juga disebut pembuktian berganda (*doubelen grondslag*).³¹

Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif adalah sistem yang menggabungkan antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction intime*. Dari hasil penggabungan kedua sistem yang saling bertolak belakang tersebut, terwujudlah suatu sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif.³²

Inti ajaran teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif adalah bahwa hakim di dalam menentukan terbukti tidaknya perbuatan atau ada tidaknya kesalahan terdakwa harus berdasarkan alat-alat bukti yang tercantum di dalam undang-undang dan terhadap alat-alat bukti tersebut hakim mempunyai keyakinan terhadapnya. Jika alat bukti terpenuhi, tetapi hakim tidak memperoleh keyakinan terhadapnya, hakim tidak dapat

²⁹Harahap, *op.cit*, hal. 347.

³⁰*Ibid*, hal. 347-348.

³¹Muhammad, *op.cit*, hal. 189-190.

³²*Ibid*.

menjatuhkan putusan yang sifatnya pembedaan. Sebaliknya, sekalipun hakim memiliki keyakinan bahwa terdakwa adalah pelaku dan mempunyai kesalahan, tetapi tidak dilengkapi dengan alat-alat bukti yang sah, ia pun tidak dapat menjatuhkan putusan pidana, tetapi putusan bebas.³³

b. Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian.

Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh 1 (satu) alat bukti saja, sedang menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP, agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa, harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah. Pasal 183 KUHAP berbunyi.

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa dalam pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Kedua syarat ini harus ada dalam setiap pembuktian dan dengan terpenuhinya kedua syarat tersebut, memungkinkan hakim menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa, sebaliknya jika kedua hal itu tidak terpenuhi, berarti hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Maka bertitik tolak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, dihubungkan dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, putusan bebas pada umumnya didasarkan pada penilaian dan pendapat hakim:³⁴

1. Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti. Semua alat bukti yang diajukan di persidangan baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli,

³³*Ibid.*

³⁴Harahap, *op.cit.*, hal. 348.

surat dan petunjuk serta keterangan terdakwa tidak dapat membuktikan kesalahan yang didakwakan.

2. Secara nyata hakim menilai pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi ketentuan batas minimum pembuktian. Misalnya alat bukti yang diajukan di persidangan hanya terdiri dari seorang saksi saja. Hal ini bertentangan dengan Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang menegaskan *unus testis nullus testis* atau seorang saksi bukan saksi.
3. Dapat didasarkan atas penilaian, kesalahan yang terbukti itu tidak didukung oleh keyakinan hakim. Sekalipun secara formal kesalahan terdakwa dapat dinilai cukup terbukti, namun nilai pembuktian yang cukup ini akan lumpuh apabila tidak didukung oleh keyakinan hakim. Dalam keadaan penilaian yang seperti ini, putusan yang akan dijatuhkan pengadilan membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum.

Terkait uraian di atas, putusan pengadilan yang berupa pembebasan dari segala dakwaan karena 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi dalam sistem pembuktian sebagaimana tercermin dalam Pasal 183 jo. Pasal 184 KUHAP yang menyebutkan alat-alat bukti yang sah dengan ditambah keyakinan hakim tidak terpenuhi. Oleh karena itu, majelis hakim menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak/acquittal*) kepada terdakwa.

Selanjutnya, jika ditelaah dari aspek teoretik, menurut pandangan doktrin, hakikatnya bentuk-bentuk putusan bebas (*vrijspraak*) dikenal adanya beberapa bentuk, yaitu:³⁵

- a. Pembebasan murni atau *de zuivere vrijspraak*, di mana hakim membenarkan mengenai *feiten*-nya (*na alle noodzakelijke voorbeslissingen met juistheid te hebben genomen*).

³⁵Lilik Mulyadi (2), *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), hal. 158-159.

- b. Pembebasan tidak murni atau *de onzuivere vrijspraak* dalam hal *bedekte nietigheid van dagvaarding* (batalnya dakwaan secara terselubung) atau pembebasan yang menurut kenyataannya tidak didasarkan pada ketidakterbuktian dalam surat dakwaan.
- c. Pembebasan berdasarkan alasan pertimbangan kegunaan atau *de vrijspraak op grond van doelmatigheid overwegingen* bahwa berdasarkan pertimbangan haruslah diakhiri suatu penuntutan yang sudah pasti tidak akan ada hasilnya (*berustend op de overweging, date en eind gemaakt moet worden aan een noodzakelijk op niets uitlopende, vervolging*).
- d. Pembebasan yang terselubung atau *de bedekte vrijspraak* di mana hakim telah mengambil putusan tentang *feiten* dan menjatuhkan putusan pelepasan dari tuntutan hukum, padahal menurut pendapat H.R. putusan tersebut berisikan suatu pembebasan secara murni.

Secara fundamental terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechts vervolging*) diatur dalam ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, dengan redaksional.

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

Putusan seperti ini sebagaimana telah diuraikan di atas, adalah termasuk pembebasan yang tidak murni atau *de onzuivere vrijspraak* atau dapat juga dikatakan sebagai suatu pembebasan yang terselubung atau *de bedekte vrijspraak*. Untuk melihat lebih jelas apa yang dimaksud dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, ada baiknya bentuk putusan ini diperbandingkan dengan putusan pembebasan. Perbandingan tersebut dapat ditinjau dari beberapa segi, antara lain:

a. Ditinjau dari segi pembuktian.

Pada putusan jenis ini dapat disebutkan bahwa apa yang didakwakan penuntut umum kepada terdakwa **terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi terdakwa tidak dapat dipidana** oleh karena perbuatan yang dilakukan bukan merupakan tindak pidana.³⁶

Pada putusan bebas, perbuatan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Jadi, tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif serta tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Namun terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum, perbuatan yang didakwakan dan yang telah terbukti itu tidak ada diatur dan tidak termasuk ruang lingkup hukum pidana, tapi mungkin termasuk ruang lingkup hukum perdata, hukum asuransi, hukum dagang dan/atau hukum adat sebagaimana yang tertuang dalam fakta yuridis Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 411 K/Pid/1992 tanggal 28 April 1994,³⁷ bahwa perbuatan terdakwa itu bukan termasuk tindak pidana penipuan (ex Pasal 378 KUHAP), melainkan hubungan keperdataan dalam hubungannya dengan masalah wanprestasi yang seharusnya diajukan melalui gugatan perdata oleh pembeli kepada perantara tersebut, sehingga terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum oleh karena perbuatan terdakwa tidak merupakan suatu tindak pidana.

³⁶Mulyadi, (1), *op.cit*, hal. 130.

³⁷Kasus Posisi Putusan Mahkamah Agung Nomor 411 K/Pid/1992 tanggal 28 April 1994, Seseorang (terdakwa) bertindak sebagai perantara dalam transaksi jual-beli rumah/tanah. Pihak penjual dan pembeli tidak pernah berhubungan satu sama lain. Perantara menyanggupi mengurus dan menyelesaikan transaksi jual beli rumah ini dari masalah harga, pembayaran dan pembuatan akta notaris jual belinya. Jual beli terjadi antara pembeli dengan perantara tersebut, uang pembelian diserahkan oleh pembeli kepada perantara ini. Pembuatan akte jual beli rumah di hadapan Notaris/PPAT tidak pernah terlaksana. Pembeli berusaha minta kembali uangnya kepada perantara ini, namun ditolak dengan alasan uang tersebut adalah uang pembayaran hutangnya si pembeli kepada si perantara tersebut.

b. Ditinjau dari segi penuntutan.

Terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum, pada hakikatnya apa yang didakwakan kepada terdakwa bukan merupakan perbuatan tindak pidana, mungkin hanya berupa quasi tindak pidana, seolah-olah penyidik dan penuntut umum melihatnya sebagai perbuatan tindak pidana, misalnya masalah kelalaian pembayaran hutang. Di sini dapat terjadi quasi hukum, bagi yang kurang teliti akan menilai kasus itu merupakan perbuatan tindak pidana penipuan. Namun bagi yang teliti, sebenarnya tidak terjadi quasi hukum, sebab apa yang terjadi benar-benar murni ruang lingkup hukum perdata yang diatur dalam hukum perjanjian.³⁸

Dalam hal seperti ini, sejak semula terdakwa tidak boleh dan tidak mungkin dituntut di hadapan sidang pengadilan pidana, dan hanya dapat digugat di hadapan sidang peradilan perdata. Oleh karena sejak semula terdakwa tidak boleh dituntut di depan peradilan pidana, sudah semestinya terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan pidana, dan hanya boleh digugat di depan peradilan perdata.

Pada putusan bebas, terdakwa di putus bebas dari tuntutan hukum yang diancamkan oleh pasal pidana yang didakwakan kepadanya. Sedang pada putusan lepas dari segala tuntutan hukum, terdakwa bukan dibebaskan dari ancaman pidana, akan tetapi dilepaskan dari penuntutan.

Demikian kira-kira gambaran pengertian bentuk putusan lepas dari segala tuntutan hukum serta perbandingannya dengan bentuk putusan bebas. Sepintas jika ditinjau dari segi hasil yang terkandung pada kedua bentuk putusan tersebut seolah-olah sama-sama tidak menimpakan hukuman pidana kepada terdakwa atau terdakwa tidak menjalankan hukuman atau tidak dipidana. Akan tetapi dari segi yuridis jelas terdapat perbedaan di antara kedua putusan itu, karena pada putusan lepas dari segala tuntutan hukum masih memberi kemungkinan

³⁸Harahap, *op.cit*, hal. 352-353.

untuk mengajukan kasus tersebut ke peradilan perdata. Hal inilah yang dapat dikatakan sebagai bukan pembebasan yang murni.

Terhadap putusan bebas yang dimohonkan kasasi, Mahkamah Agung wajib memeriksa guna menentukan apakah putusan pembebasan tersebut sudah tepat dan adil bagi para pihak. Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan bahwa:

“Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a. tidak berwenang atau melampaui batas kewenangan.
- b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.
- c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan”.

Sedangkan Pasal 253 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa:

“Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan:

- a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya.
- b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.
- c. apakah benar pengadilan telah melampaui batas kewenangannya”.

Demikian juga bunyi Pasal 255 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa:

“Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut”.

Tidak dapat disangsikan lagi bahwa tugas pokok hakim adalah untuk mengadili menurut hukum setiap perkara yang diajukan kepadanya dengan seadil-adilnya, dengan tidak membedakan orang berdasarkan suku, agama, ras dan golongan, jabatan, dan kekayaan (Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 4

Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pada hakikatnya, tugas hakim untuk mengadili perkara mengandung 2 (dua) pengertian, yakni;³⁹

a. Hakim sebagai penegak keadilan.

Salah satu tugas utama hakim adalah menegakkan keadilan (*gerech'tigheid*) bukan kepastian hukum (*rechtsze'kerheid*). Namun yang dimaksud dengan keadilan adalah bukan keadilan menurut bunyi perkataan undang-undang semata (*let'terknechten der wet*), melainkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan juga harus sesuai dengan hati nuraninya yang tulus untuk kepentingan masyarakat.

b. Hakim sebagai penegak hukum.

Tugas hakim dalam penegakan hukum, khususnya dalam menegakkan kembali peraturan perundang-undangan yang telah dilanggar oleh para pihak dapat berjalan dengan baik dan lancar apabila jiwa dari peraturan perundang-undangan yang telah dilanggar itu mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat. Atau dengan perkataan lain, tugas hakim dalam menegakkan hukum tidak akan menemui hambatan. Namun sebaliknya, jika peraturan perundang-undangan yang telah dilanggar itu tidak relevan lagi dengan realitas dalam masyarakat, hakim akan menemui kesulitan dalam menegakkannya kembali. Apabila hakim memaksakan diri untuk menerapkan peraturan tersebut terhadap peristiwa konkret, besar kemungkinan akan terciptanya ketidakadilan.

Dalam rangka menegakkan kembali hukum yang telah dilanggar tersebut, hakim tidak boleh terikat pada bunyi perkataan undang-undang semata. Hakim harus mampu menciptakan hukum sendiri melalui putusan-putusannya yang biasa disebut *judge made law* atau hukum yang dibuat oleh hakim, yaitu

³⁹Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya; Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), cet. 1, hal. 51-56.

hakim dibebani kewajiban untuk membentuk hukum (*rechtsvorming*) atau menemukan atau menciptakan hukum (*rechtsvinding*).⁴⁰

Untuk memberikan deskripsi secara detail tugas Hakim Agung/Judex Jurist dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan kasasi terhadap putusan bebas dapat kita lihat dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 972 K/Pid/1995 tanggal 25 Februari 1996, yaitu sebagai berikut:

Bahwa sebidang tanah Negara seluas 3 Hektar yang terletak di sebelah timur Kolaka sejak tahun 1962 menjadi hak **Andi Syarifah Pattobay**. Pada tahun 1982, Andi Syarifah memberikan kuasa kepada **Tambaru Daeng Sitaba** untuk mengurus akta tanah dan mengurus penjualan tanahnya. Dengan berdasarkan surat kuasa itu, Tambaru mengurus surat izin mengolah untuk Andi Syarifah dan mendapatkan Surat Keterangan Nomor: 181.1/32 tanggal 23 April 1984 untuk mengolah tanah seluas 20.230 m² atas nama Tambaru. Setelah mendapat hak mengolah tanah, Tambaru mengkaveling tanah itu untuk lahan perumahan dan kemudian dijual. Tambaru menyangka dengan surat keterangan tersebut ia bisa berbuat apa saja atas tanah itu. Akan tetapi setelah tanah dijual, seseorang bernama **Lisan** menyatakan keberatan dengan dijualnya tanah tersebut karena ia merasa berhak atas tanah itu. Keberatan Lisan agaknya tidak berlebihan karena ia juga memiliki hak mengolah tanah yang sama berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 593.II/36 tanggal 26 Mei 1986 dengan luas tanah 3.095 m². Protes dari Lisan tersebut ditanggapi Tambaru dengan janji akan memberikan ganti rugi untuk tanah yang dijual. Namun, tampaknya Tambaru hanya bisa berjanji karena hingga waktu yang dijanjikan, ganti rugi itu belum juga dibayarkan. Sampai batas kesabarannya maka Lisan akhirnya memutuskan membawa persoalan ini ke polisi. **Tambaru disidik dan diperiksa oleh polisi dan menjadi terdakwa pada persidangan di Pengadilan Negeri Kolaka**, kemudian Jaksa/Penuntut Umum mendakwanya telah melanggar Pasal 378 jo. Pasal 64 KUHP dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair melanggar Pasal 385 sub 1c jo. Pasal 64 KUHP.

Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim berpendapat bahwa unsur **melawan hak** yang dilakukan terdakwa (Pasal 378 KUHP) tidak terbukti, sehingga terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair. Kemudian dalam mempertimbangkan dakwaan subsidair (Pasal 385 KUHP) majelis hakim mengambil alih seluruh pertimbangan pada dakwaan primair yang memuat unsur yang sama dengan unsur tindak pidana pada dakwaan subsidair tersebut. Pertimbangan majelis dalam

⁴⁰*Ibid.*

dakwaan primair menyatakan salah satu unsur tidak terbukti maka dengan demikian terdakwa dinyatakan dibebaskan dari dakwaan subsidair. Dengan pertimbangan tersebut, majelis hakim memberikan **putusan bebas** kepada terdakwa.

Atas putusan tersebut, Jaksa/Penuntut Umum menolak putusan dan mengajukan permohonan kasasi dengan keberatan bahwa pengadilan negeri telah salah menerapkan hukum dengan membebaskan terdakwa. Terlepas dari keberatan tersebut, maka Mahkamah Agung dalam putusannya menilai putusan Pengadilan Negeri Kolaka telah salah menerapkan hukum, berdasarkan pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Penuntut Umum berkesimpulan bahwa dakwaan subsidair yang terbukti, tetapi Pengadilan Negeri berpendapat bahwa unsur melawan hukum sebagaimana terkandung dalam pasal dakwaan tidak terbukti dengan alasan bahwa surat keterangan tanah yang dimiliki terdakwa lebih dulu terbit dibandingkan dengan surat keterangan yang dimiliki Lisan. Dengan demikian, jika diterbitkan surat keterangan atas tanah terdakwa dengan atas nama orang lain, perbuatan terdakwa menjual tanah tersebut tidaklah dapat dikatakan sebagai telah melanggar hak orang lain.
- b. Bahwa BPN Kabupaten Kolaka menyatakan tanah sengketa adalah bekas Tanah Negara Bebas sejak tanggal 1 November 1962 telah menjadi hak Andi Syarifah sesuai keterangan saksi maka Mahkamah Agung berkesimpulan bahwa tanah tersebut masih belum jelas siapa yang berhak, baik Andi Syarifah, Terdakwa, maupun saksi Lisan di mana mereka semua merasa berhak dan memiliki surat atas tanah objek pidana ini. Dengan demikian, terdakwa belum dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hak yang merupakan unsur perbuatan pidana yang didakwakan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Mahkamah Agung kemudian menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti, tetapi perbuatan yang terbukti tersebut bukan merupakan suatu perbuatan pidana sehingga terdakwa **dilepaskan dari segala tuntutan hukum.**

Dalam kasus ini terlihat bahwa Pengadilan Negeri selaku Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum dengan membebaskan terdakwa, padahal seharusnya terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Tugas dan peranan Hakim Agung selaku Judex Jurist di sini adalah memeriksa, menilai dan

memberikan pendapat di tingkat kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya. Judex Jurist dalam memeriksa perkara di tingkat kasasi tidak melakukan pemeriksaan ulang perkara secara keseluruhan atau memeriksa kembali perkara seperti yang dilakukan Judex Facti,⁴¹ tetapi yang diperiksa hanya terbatas pada kewenangan sepanjang hal-hal yang ditegaskan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP saja, yaitu sebatas mengoreksi dan meluruskan kesalahan atau kekeliruan penerapan hukum. Oleh karena itu Pemohon Kasasi harus menunjuk sendiri dalam memori kasasinya tentang adanya kekeliruan atau kesalahan atau pelanggaran terhadap apa yang ditentukan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP tersebut.

Judex Jurist hanya berhak menilai terhadap keberatan Pemohon Kasasi atas alasan kasasi yang hanya dibenarkan menurut undang-undang yang bertitik tolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP dan tidak melakukan penilaian atas alasan kasasi yang tidak dibenarkan menurut undang-undang seperti keberatan atas putusan pengadilan tinggi yang menguatkan putusan pengadilan negeri, penilaian hasil pembuktian, pengulangan fakta, alasan yang tidak menyangkut persoalan perkara, berat ringannya hukuman, pengembalian barang bukti dan keberatan mengenai novum. Menurut Judex Jurist dalam kasus di atas telah ternyata perbuatan terdakwa belum dapat dikatakan memenuhi salah satu unsur yang didakwakan, yaitu **melawan hak**, walaupun perbuatan tersebut telah terbukti namun perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana.

3.4. PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PIDANA

Sistem peradilan kita menentukan hakim adalah aktif, sehingga membawa konsekuensi pada fungsi-fungsi lain dalam persidangan menjadi cenderung bersifat komplementer. Dalam perkara pidana, hal ini sangat terasa misalnya dalam proses pendengaran dan pemeriksaan bukti-bukti, sentral penentuan terletak pada hakim. Dengan demikian, peranan hakim dengan sistem yang ada sekarang dapat dikatakan sentral. Lebih jauh dapat juga disimpulkan monopolistik atas seluruh aspek-aspek dari pemeriksaan suatu perkara di

⁴¹Mulyadi (2), *op.cit.*, hal. 229

persidangan. Aspek-aspek itu ialah mengajukan dan menguji fakta-fakta, menentukan kesalahan dan menentukan hukum dan hukuman.⁴²

Di akhir persidangan, hakim akan membuat suatu keputusan yang berupa putusan akhir. Setiap putusan harus memuat pertimbangan yang disusun dari fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang terungkap di persidangan, terutama mengenai fakta atau keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Fakta-fakta atau keadaan beserta alat pembuktian ini harus jelas diungkapkan dalam uraian pertimbangan putusan karena akan menjadi titik tolak dalam menentukan jenis putusan dan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.⁴³ Untuk memberikan telaah pada pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya dapat dilihat pada 2 (dua) kategori, yaitu Pertama, akan dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan Kedua, adalah pertimbangan yang bersifat non yuridis.⁴⁴

3.4.1. Pertimbangan yang bersifat yuridis.

Aspek pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan merupakan konteks penting dalam putusan hakim. Hakikatnya pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur (*bestanddelen*) dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum. Dapat dikatakan lebih jauh bahwa pertimbangan-pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar/diktum putusan hakim.⁴⁵

Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis sebagaimana tersebut di atas, lebih jauh akan dijelaskan sebagai berikut:⁴⁶

⁴²Luhut M.P. Pangaribuan, *Advokat dan contempt of Court; Satu Proses di Dewan Kehormatan Profesi*, (Jakarta: Djambatan, 1996), hal. 18-19.

⁴³Muhammad, *op.cit.*, hal. 208.

⁴⁴*Ibid.*, hal. 212.

⁴⁵Mulyadi (2), *op.cit.*, hal. 193.

⁴⁶Muhammad, *op.cit.*, hal. 213.

a. Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum.

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.

b. Keterangan Terdakwa.

Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan, ketahui, atau alami sendiri. Dengan memerhatikan berbagai putusan pengadilan, ternyata keterangan terdakwa menjadi bahan pertimbangan hakim dan ini wajar dimasukkan ke dalam pertimbangan karena demikian itulah kehendak undang-undang.

c. Keterangan Saksi.

Salah satu komponen yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi tampaknya menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya.

d. Barang-barang Bukti.

Yang dimaksud dengan barang bukti di sini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan. Barang-barang bukti yang dimaksud di atas tidak termasuk alat bukti. Adapun jenis dan rupa barang bukti yang dipertimbangkan oleh hakim cukup bervariasi,

yakni sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan terdakwa, misalnya, pada kejahatan pembunuhan, barang buktinya adalah berupa pisau, kayu, atau baju yang digunakan terdakwa ataupun korban.

e. Pasal-pasal Peraturan Hukum Pidana.

Salah satu hal yang sering terungkap di dalam proses persidangan adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pasal-pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim dan selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa, apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana.

Berdasarkan Pasal 197 KUHAP, setiap putusan pengadilan selalu mempertimbangkan pasal-pasal atau peraturan hukum yang menjadi dasar pemidanaannya itu.

Pada hakikatnya dalam pembuktian terhadap pertimbangan-pertimbangan yuridis dari tindak pidana yang didakwakan, majelis hakim haruslah menguasai mengenai aspek teoretik dan praktik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan kasus posisi yang sedang ditangani, kemudian secara limitatif menetapkan pendiriannya. Setelah fakta-fakta dalam persidangan diungkapkan, kemudian akan dipertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum dan juga pertimbangan terhadap tuntutan pidana serta pleidoi dari terdakwa atau penasihat hukumnya.

Dalam praktik peradilan, sedikitnya ada 3 (tiga) bentuk tanggapan dan pertimbangan dari majelis hakim yaitu,⁴⁷ Pertama, ada majelis hakim yang menanggapi dan mempertimbangkan secara detail, terperinci, dan substansial terhadap tuntutan pidana dari jaksa/penuntut umum dan pleidoi dari terdakwa atau penasihat hukumnya. Kedua, ada pula majelis hakim yang menanggapi dan

⁴⁷Mulyadi (2), *op.cit.*, hal. 196-197.

mempertimbangkan secara selintas saja terhadap tindak pidana yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum dan pleidoi dari terdakwa dan/atau penasihat hukumnya, seperti:

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pleidoi dari terdakwa/penasihat hukum karena tidak berdasarkan hukum dan fakta ir-relevant untuk dipertimbangkan.

Ketiga, ada majelis hakim yang sama sekali tidak menanggapi dan mempertimbangkan terhadap tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum dan pleidoi dari terdakwa/penasihat hukum. Umumnya dalam pertimbangannya langsung menyatakan perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan dari Jaksa/Penuntut Umum.

Dalam putusan hakim, suatu tanggapan dan pertimbangan harus dibuat detail, terperinci, dan substansial, apalagi terhadap kasus yang pembuktiannya cukup pelik. Jadi, singkat dan konkretnya harus diterapkan tanggapan dan pertimbangan berdasarkan kasuistik sifatnya.⁴⁸

3.4.2. Pertimbangan yang bersifat non yuridis.

Pertimbangan yang bersifat non yuridis dapat digolongkan seperti latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat-akibat yang ditimbulkan, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi dan lingkungan keluarga terdakwa, serta faktor agama. Uraianannya adalah sebagai berikut:⁴⁹

a. Latar belakang perbuatan terdakwa.

Yang dimaksud latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Misalnya keadaan ekonomi yang miskin, kekurangan atau kesengsaraan atau tekanan-tekanan keadaan ekonomi tidak saja mendorong bagi

⁴⁸*Ibid.*

⁴⁹Muhammad, *op.cit.*, hal. 216.

orang miskin berbuat kejahatan, tetapi juga bagi mereka yang kaya. Apabila memerhatikan putusan pengadilan yang ada selama ini, kecenderungan putusan tersebut tidak atau mengabaikan kondisi latar belakang perbuatan terdakwa. Jika ada yang mempertimbangkannya, dapat diduga presentasinya sangat kecil.

b. Akibat perbuatan terdakwa.

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Misalnya, pada kejahatan perkosaan, akibatnya adalah merusak kegadisan seseorang yang dapat menghancurkan masa depannya. Akibat yang demikian itu tidak selamanya jadi pertimbangan oleh hakim, tetapi seharusnya perlu mendapat perhatian.

c. Kondisi diri terdakwa.

Yang dimaksud dengan kondisi diri terdakwa adalah keadaan fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosialnya. Keadaan fisik dimaksud adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksud adalah berkaitan dengan perasaan, misalnya, dalam keadaan marah, perasaan dendam atau pikiran dalam keadaan kacau. Adapun yang dimaksud dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat, yakni apakah sebagai pejabat, tokoh masyarakat, ataukah sebagai tuna wisma, dan sebagainya. Seperti halnya dengan akibat-akibat yang timbul pada kondisi diri terdakwa, tampaknya juga tidak selamanya menjadi bahan pertimbangan hakim dalam putusannya. Seyogyanya hal tersebut mendapat perhatian dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan agar putusan yang dijatuhkan terkesan lebih adil.

d. Keadaan sosial ekonomi terdakwa.

Di dalam KUHP ataupun KUHAP tidak ada satu aturan pun yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan di dalam menjatuhkan putusan yang berupa pemidanaan. Berbeda dengan konsep KUHP baru, di

mana terdapat ketentuan mengenai pedoman pemidanaan yang harus dipertimbangkan oleh hakim. Berdasarkan konsep KUHP itu, berarti salah satu yang harus dipertimbangkan hakim adalah keadaan sosial ekonomi pembuat. Ketentuan ini memang belum mengikat pengadilan sebab masih bersifat konsep. Meskipun begitu, kondisi sosial ekonomi tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan sepanjang hal tersebut merupakan fakta dan terungkap di muka persidangan.

e. Faktor agama terdakwa.

Setiap putusan pengadilan senantiasa diawali dengan kalimat DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. Kalimat ini selain berfungsi sebagai kepala putusan, juga yang lebih penting merupakan suatu ikrar dari hakim bahwa apa yang diungkapkan dalam putusannya itu semata-mata untuk keadilan yang berdasarkan Ketuhanan. Kata Ketuhanan menunjukkan suatu pemahaman yang berdimensi keagamaan. Dengan demikian, apabila hakim membuat putusan-putusan berdasarkan Ketuhanan, berarti pula ia harus terikat oleh ajaran-ajaran agama. Digolongkannya faktor agama dalam pertimbangan yang bersifat non yuridis disebabkan tidak adanya satu ketentuan dalam KUHAP ataupun ketentuan formal lainnya yang menyebutkan bahwa faktor agama harus dipertimbangkan dalam putusan.

Seluruh pertimbangan tersebut di atas, baik pertimbangan yuridis maupun non yuridis secara definitif tidak ditemukan di dalam berbagai peraturan hukum acara.⁵⁰ KUHAP sekalipun menyebutkan adanya pertimbangan, penyebutannya hanya garis besarnya sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) sub d bahwa:

⁵⁰*Ibid.*, hal. 220.

“Putusan pemidanaan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”.

Meskipun hanya disebutkan demikian, yang dimaksud fakta dan keadaan dalam Pasal 197 tersebut kemungkinan bisa saja berupa fakta yuridis ataupun non yuridis sehingga hal mana menjadi pertimbangan yuridis dan non yuridis.⁵¹



⁵¹*Ibid.*, hal. 221.

BAB IV
PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM JUDEX JURIST DALAM
PUTUSAN BEBAS MURNI (VRIJSPRAAK) YANG DIMOHONKAN
KASASI

4.1. POSISI KASUS

4.1.1. Resume Putusan No. 1144 K/Pid/2006 Terdakwa ECW. Neloe, dkk.

Terdakwa I. ECW. Neloe selaku Direktur Utama PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Terdakwa II. I Wayan Pugeg selaku Direktur Risk Management PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dan Terdakwa III. M. Sholeh Tasripan selaku EVP Coordinator Corporate & Government PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., selaku pemutus kredit baik sendiri-sendiri atau bersama-sama, dengan Edyson, SE selaku Direktur Utama PT. Cipta Graha Nusantara (PT. CGN) / PT. Tahta Medan, Saiful Anwar (Ng Kim Seng) selaku Komisaris Utama PT. Cipta Graha Nusantara/PT. Tahta Medan dan Drs. Diman Ponijan selaku Direktur PT. Cipta Graha Nusantara/Direktur PT. Tahta Medan, secara berturut-turut telah melakukan serangkaian perbuatan yang berhubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan atau berlanjut, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara yaitu tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum pada saat menyetujui pemberian kredit kepada PT, Cipta Graha Nusantara sejumlah Rp.160 milyar yang mana para Terdakwa tidak memastikan bahwa pemberian kredit telah didasarkan pada penilaian yang jujur, objektif, cermat dan seksama serta terlepas dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan Pemohon kredit.

Selain itu juga para Terdakwa menyetujui dan memberikan kredit Bridging Loan kepada PT. Cipta Graha Nusantara dengan tidak memenuhi norma-norma umum perbankan dan tidak sesuai dengan asas-asas perkreditan yang sehat sebagaimana diatur dalam Artikel 520 Kebijakan Perkreditan Bank Mandiri (KPBM) tahun 2000. Data dan fakta dianalisa secara tidak cermat keliru dan tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan serta para Terdakwa tidak melakukan penilaian atas kelayakan jumlah permohonan kredit dengan proyek atau kegiatan usaha yang dibiayai/akan dibiayai dan tidak melakukan penelitian yang seksama berapa sesungguhnya harga asset kredit PT. Tahta Medan tersebut, namun langsung menyetujui pemberian kredit Bridging Loan Rp. 160 milyar untuk membiayai pembelian asset kredit PT. Tahta Medan.

Implikasi perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Terdakwa tersebut telah memperkaya korporasi yaitu PT. Cipta Graha Nusantara yang memiliki dan mengelola Hotel Tiara Medan, Tiara Convention Centre dan Tiara Tower, dan PT. Media Televisi Indonesia melalui PT. Tri Manungal Mandiri Persada sejumlah Rp. 54.500.000.000,- (lima puluh empat milyar lima ratus juta rupiah) serta telah memperkaya orang lain sebesar Rp. 105.500.000.000,- (seratus lima milyar lima ratus juta rupiah). Perbuatan para Terdakwa dapat merugikan keuangan negara cq. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk sejumlah USD.18.500.000 atau setidaknya sejumlah Rp.160.000.000.000,- (seratus enam puluh milyar rupiah).

Memperhatikan segala kemungkinan tersebut, jaksa/penuntut umum mengambil sikap mengajukan surat dakwaan yang berbentuk subsidair¹ meliputi berbagai pasal tindak pidana yang mempunyai relevansi dengan akibat yang ditimbulkan peristiwa pidana yang bersangkutan dimulai dari dakwaan:

¹Dengan bentuk dakwaan yang seperti ini, dakwaan subsidair menggantikan dakwaan primair seandainya jaksa/penuntut umum tidak mampu membuktikan dakwaan primair. Demikian seterusnya sampai dakwaan terakhir. (M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, ed. 2, cet. 4, hal. 403).

Primair

Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Subsidair

Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Lebih Subsidair

Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Lebih Subsidair Lagi

Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Judex Factie (Pengadilan Negeri Jakarta Selatan) dalam putusannya No. 2068/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel, tanggal 20 Februari 2006 menyatakan bahwa para Terdakwa **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepada mereka dan **membebaskan** para Terdakwa dari seluruh dakwaan serta memerintahkan agar para Terdakwa **dibebaskan** dari tahanan Negara. Terhadap putusan pembebasan tersebut, Terdakwa I, II, III dan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengajukan permohonan kasasi dengan disertai memori kasasi dari masing-masing pihak dengan memuat alasan-alasannya.

Dalam pemeriksaan tingkat kasasi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 2068/Pid.B/2005/PN.Jkt.Sel, tanggal 20 Pebruari 2006 tidak dapat dipertahankan lagi sehingga harus dibatalkan, dan Mahkamah Agung **menolak permohonan kasasi para Terdakwa** selaku pemohon kasasi I dan **mengabulkan permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum** selaku pemohon kasasi II. Kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri dan menyatakan bahwa **para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana korupsi secara

bersama-sama dan berlanjut, dan menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

4.1.2. Resume Putusan No. 1384 K/Pid/2005 Terdakwa Drs. H.A.M. Nurdin Halid.

Terdakwa Drs. H.A.M. Nurdin Halid baik selaku pribadi ataupun selaku Pengurus/Ketua Umum Koperasi Distribusi Indonesia (KDI) telah melakukan atau menyuruh melakukan dengan pengurus KDI lainnya yaitu Dewi Motik Pramono, Y.W. Kussoy, Husin Tanjung, D.P. Budiardi Najib dan Direksi KDI yaitu Sigit Pramono, Amedio Mishar, John Ramses, Joko Urip Santoso, Irsan Amir dan Fauzan Mansur (almarhum), beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara dan/atau perekonomian Negara atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yaitu Terdakwa tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan perjanjian kerjasama antara Badan Urusan Logistik (BULOG) dengan Koperasi Distribusi Indonesia (KDI) tentang penyediaan dana guna pengadaan minyak goreng bagi Koperasi Distribusi Indonesia dan Perjanjian pengalihan distribusi minyak goreng di mana Terdakwa selaku Ketua Umum Koperasi Distribusi Indonesia (KDI) tidak menyetorkan uang hasil penjualan minyak goreng sejumlah Rp.169.710.699.839,- (seratus enam puluh sembilan milyar tujuh ratus sepuluh juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah) ke rekening Badan Urusan Logistik (BULOG) di Bank Bukopin.

Seharusnya uang hasil penjualan minyak goreng sejumlah Rp.169.710.699.839,- (seratus enam puluh sembilan milyar tujuh ratus sepuluh juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah) harus disetor ke BULOG, namun uang tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa dan pengurus lainnya serta Direksi KDI secara menyimpang dari penggunaannya, yaitu telah dipergunakan untuk didepositokan pada rekening

KDI, dipergunakan untuk pembelian gula pasir, disimpan pada simpanan berjangka atas nama KDI di INKUD, dengan cara Terdakwa dengan pengurus KDI lainnya membuka rekening di beberapa Bank, antara lain Bank Bukopin, Bank Nusa Nasional, Bank Bali, dan Bank Panin yang seharusnya uang hasil penjualan minyak goreng disetor ke rekening BULOG dan tidak dibenarkan didepositokan.

Dengan perbuatan melawan hukum Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa telah memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu badan, yaitu KDI, dan akibat perbuatan Terdakwa, Negara cq. Bulog mengalami kerugian keuangan Negara per 31 Desember 1998 sejumlah Rp.200.180.992.943,17 (dua ratus milyar seratus delapan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah tujuh belas sen) setidaknya sejumlah Rp.169.710.699,839,- (seratus enam puluh sembilan milyar tujuh ratus sepuluh juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah) setidaknya sekitar jumlah itu.

Terhadap kasus ini, Terdakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum didakwa sebagai berikut:

Primair:

Pasal 1 ayat (1) sub a jo Pasal 28 jo Pasal 34 c Undang-Undang No.3 Tahun 1971 jo Pasal 43 A Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Subsida:

Pasal 1 ayat (1) sub b jo Pasal 28 jo Pasal 34 c Undang-Undang No.3 Tahun 1971 jo Pasal 43 A Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Judex Facti) dalam putusannya No. 2111/Pid.B/2004/PN.Jkt.Sel tanggal 16 Juni 2005 menyatakan bahwa Terdakwa Drs. H.A.M. Nurdin Halid **tidak terbukti bersalah** secara sah dan meyakinkan seperti tersebut dalam dakwaan primair dan subsidair, dan **membebaskan**

Terdakwa dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum (*vrijspraak*) serta memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya semula. Terhadap putusan pembebasan tersebut, Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi disertai memori kasasi dengan memuat alasan-alasannya.

Dalam pemeriksaan tingkat kasasi, Mahkamah Agung berpendapat semua unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) sub a terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa karena itu Terdakwa harus dinyatakan **terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair karena itu harus dihukum, dan karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, menurut pendapat Mahkamah Agung dengan tanpa mempertimbangkan alasan-alasan kasasi lainnya, terdapat cukup alasan untuk **mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.2111/Pid.B/2004/PN.Jkt.Sel tanggal 16 Juni 2005** dan selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri sesuai dengan amarnya yang menyatakan bahwa Terdakwa Drs. H.A.M. Nurdin Halid **terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana korupsi dan menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta pidana denda sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

4.1.3. Resume Putusan No. 674 K/Pid/2006 Terdakwa H. Fadhilah Budiono, dkk.

Terdakwa 1 H. Fadhilah Budiono Bupati Sampang selaku penanggung jawab pelaksanaan dan pemantauan Operasi Pasar Khusus (OPK) beras tahun 1999/2000 di Kabupaten Sampang sesuai dengan Buku I Pedoman Umum dan Petunjuk Pelaksanaan Distribusi Beras OPK tahun 1999/2000 dan Buku II Petunjuk Pelaksanaan Sosialisasi Program OPK Beras Tahun 1999/2000 dari Menteri Negara Pangan dan Hortikultura bekerja sama dengan Badan Urusan Logistik, bertindak sendiri maupun secara bersama-sama dengan Terdakwa 2 Drs.

Asyhar selaku Asisten II Administrasi Pembangunan pada Kantor Bupati Kabupaten Sampang dan Terdakwa 3 H. Moch. Aminudin selaku Direktur CV. Amin Jaya, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan namun ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang atau suatu badan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara dan/atau perekonomian Negara atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp.230.497.400,- (dua ratus tiga puluh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah), yaitu telah melakukan penyimpangan penyaluran atas distribusi beras OPK untuk masyarakat miskin lainnya atau rawan pangan lainnya dan pengungsi Sambas sebanyak 140.120 Kg yakni beras OPK tersebut diserahkan oleh Drs. Soedjito selaku Kepala Gudang Bulog di Sampang kepada Terdakwa 3 H. Moh. Aminudin Direktur CV. Amin Jaya dengan menebus beras OPK tersebut Rp.1.000,-/Kg dan tanda terimanya ditanda tangani oleh Camat yang bersangkutan tetapi Camat yang bersangkutan tidak menerima beras OPK sejumlah tersebut (fiktif) atas perintah Terdakwa 2 Drs. Asyhar sehingga subsidi pemerintah Rp.1.645,-/Kg yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat miskin atas rawan pangan dan pengungsi Sambas telah dinikmati oleh yang tidak berhak yaitu Terdakwa 3 H. Moh. Aminudin Direktur CV. Amin Jaya atau orang lain mengakibatkan negara dalam hal ini pemerintah dirugikan sebesar $140.120 \text{ Kg} \times \text{Rp.1.645,-} = \text{Rp.230.497.400,-}$.

Penyimpangan beras OPK tersebut telah direncanakan, dimana pada bulan Juli 1999 di kantor Bupati Sampang telah dilakukan rapat dengan dihadiri oleh Terdakwa 1 H. Fadhilah Budiono, Terdakwa 2 Drs. Asyhar, Kepala Gudang Bulog Drs. Soedjito dan Camat se Kabupaten Sampang serta Terdakwa 3 H. Moh. Aminudin Direktur CV. Amin Jaya, dimana rapat tersebut dibuka oleh Terdakwa 1 H. Fadhilah Budiono dan kemudian ia meninggalkan rapat selanjutnya pimpinan rapat dilanjutkan oleh Terdakwa 2 Drs. Asyhar dengan menjelaskan pelaksanaan teknis penyaluran beras OPK dengan menetapkan pelaksanaan penyaluran beras OPK untuk keluarga miskin atau rawan pangan dan pengungsi Sambas dikelola

oleh Pemda Tingkat II Sampang yang akan diserahkan kepada Terdakwa 3 H. Moh. Aminudin Direktur CV. Amin Jaya, kemudian ditetapkan oleh Terdakwa 2 Drs. Asyhar agar para Camat menanda tangani tanda terima beras OPK tersebut, walaupun berasnya tidak diterima.

Ketika beras OPK untuk keluarga miskin atau rawan pangan dan pengungsi Sambas direalisasikan, Terdakwa 1 H. Fadhilah Budiono mengirimkan surat kepada Direktur CV. Amin Jaya H. Moh. Aminudin yang tembusannya kepada Kepala Sub Dolog Wilayah Madura di Pamekasan yang pada pokoknya menyatakan beras OPK bagi keluarga rawan pangan dan pengungsi Sambas Kabupaten Sampang ditampung di Gudang CV. Amin Jaya. Atas dasar surat tersebut Kepala Gudang Bulog Drs. Soedjito menyerahkan beras tersebut kepada Terdakwa 3 H. Moh. Aminudin Direktur CV. Amin Jaya, tetapi tanda terima ditanda tangani Camat seolah-olah Camat tersebut benar-benar menerima beras.

Dengan demikian beras OPK yang yang seharusnya diperuntukkan untuk keluarga miskin atau rawan pangan dan pengungsi Sambas sebanyak 140.120 Kg telah diterima oleh Terdakwa 3 H. Moh. Aminudin Direktur CV. Amin Jaya kemudian dijual di pasaran umum. Rangkaian perbuatan para Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian negara sebesar $\text{Rp}1.645,-/\text{Kg} \times 140.120 \text{ Kg} = \text{Rp}230.497.400,-$ (dua ratus tiga puluh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).

Atas perbuatan tersebut, Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan kesatu alternatif kesatu dan alternatif kedua, dan dakwaan primair-subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu

Pasal 1 ayat (1) sub. A jo Pasal 28 UU No.3 tahun 1971 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU:

Pasal 1 ayat (1) sub. b jo Pasal 28 UU No.3 tahun 1971 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dakwaan Kedua

Primair:

Pasal 2 ayat (1) UU No.31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No.20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Subsidiar:

Pasal 3 UU No.31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No.20 tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dalam putusannya Judex Facti (Pengadilan Negeri Surabaya) No.712/PID.B/2003/PN.SBY tanggal 8 Januari 2004, menyatakan bahwa Terdakwa I H. Fadhilah Budiono, Terdakwa II Drs. Asyhar dan Terdakwa III H. Moch. Aminudin **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu alternatif kesatu dan alternatif kedua dan dakwaan kedua Primair dan Subsidiar dan **membebaskan** Terdakwa I H. Fadhilah Budiono, Terdakwa II Drs. Asyhar dan Terdakwa III H. Moch Aminudin dari semua dakwaan serta memulihkan Hak Terdakwa I H. Fadhilah Budiono, Terdakwa II Drs. Asyhar dan Terdakwa III H. Moch. Aminudin dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya. Terhadap putusan tersebut, Jaksa/Penuntut Umum mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut dengan disertai memori kasasinya.

Dalam pertimbangannya, Judex Yuris (Mahkamah Agung) menyatakan bahwa **permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan** dan biaya perkara dibebankan kepada Negara.

4.2. ANALISA KASUS

Pasal 244 KUHAP menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas, akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu.

Namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya, Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut.

4.2.1. Batasan Yang Diambil Judex Jurist Dalam Menentukan Putusan Bebas Murni dan Bebas Tidak Murni.

Untuk menentukan apakah putusan Judex Facti itu merupakan putusan bebas murni atau bebas tidak murni, Judex Jurist memberikan batasan penilaian sepanjang hal-hal sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 30 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Penilaian Judex Jurist terhadap putusan Judex Facti yang membebaskan

terdakwa didasarkan pada alasan-alasan yang diuraikan Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya yang menyatakan bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut adalah bukan putusan bebas murni.

Selain itu, Pemohon Kasasi juga harus dapat memperlihatkan dan membuktikan dimana letak tidak murninya putusan pembebasan tersebut. Berikut batasan/penilaian Judex Jurist terhadap alasan-alasan kasasi yang diuraikan oleh Jaksa/Penuntut Umum/Pemohon Kasasi sebagaimana terlihat dalam kasus di bawah ini.

Kasus Korupsi ECW. Neloe, dkk.

Menurut Judex Jurist alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan dan berpendapat bahwa pembebasan para terdakwa bukan pembebasan yang murni karena Judex Facti telah **keliru atau salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya**, yaitu:

- a) Judex Facti dalam menganalisis hukum tidak menerapkan hukum secara proporsional karena bobot pembahasannya lebih didominasi pada aspek hukum perdata. Walaupun perbuatan yang dilakukan para Terdakwa bertitik berat pada perjanjian kredit yang berada di dalam ranah hukum perdata, namun **perjanjian kredit** bukanlah satu-satunya obyek pembahasan tetapi hanyalah merupakan bagian dari sebuah obyek pembahasan, oleh karena itu seharusnya Judex Facti memberikan porsi yang lebih besar pada aspek hukum pidananya, khususnya pada tindak pidana korupsi di dalam proses peradilan pidana.
- b) Judex Facti telah keliru di dalam menerapkan hukum khususnya di dalam pembahasan tentang sifat melawan hukum, karena Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi telah memberikan pengertian yang jelas tentang sifat melawan hukum sebagaimana dikutip oleh Majelis Hakim Judex Facti yaitu didalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dan praktek yurisprudensi secara jelas telah dipedomani oleh para hakim, karenanya dipandang berlebihan jika mengutip berbagai pendapat para ahli hukum.

Dalam pengertian yang luas **sifat melawan hukum** meliputi cakupan perbuatan melawan hukum dalam artian formal dan materil, yang meskipun perbuatan tersebut tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan, namun secara materil perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial di dalam masyarakat.

Selain itu, Judex Jurist juga membenarkan alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/Pemohon Kasasi lainnya yang menyatakan bahwa **Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya**, yaitu:

- a) Majelis Hakim Judex Facti telah melampaui batas wewenangnya karena telah **memberikan penilaian atas kebijakan Pemerintah dalam praktek pemberantasan tindak pidana korupsi**. Politik hukum pidana mengenal kebijakan penal dan non penal dalam pemberantasan korupsi, akan tetapi hal tersebut berada di dalam wilayah kekuasaan politik (eksekutif), karenanya Majelis Hakim Judex Facti tidak layak memberikan penilaian terhadap hal tersebut.
- b) Judex Facti telah pula melakukan **uji materil** terhadap salah satu pasal dari Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 seraya mengusulkan kata **dapat** dihapuskan dari pasal tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim Judex Facti telah keluar dari tracknya dalam proses pembuktian, karena pikiran di dalam analisis pembuktian yang dilakukan tersesat arahnya, dengan membahas yang tidak perlu. Majelis Hakim Judex Facti tidak berpikir secara tertib dan sistematis di dalam proses penerapan hukum pembuktian.

Batasan Judex Jurist menilai putusan pengadilan tingkat pertama adalah bebas murni atau bebas tidak murni dengan mengacu kepada Pasal 253 KUHAP khususnya mengenai kesalahan dalam penerapan hukum dan pengadilan yang telah melampaui batas wewenangnya, menurut penulis sudah tepat. Jika melihat perjanjian kredit antara PT. Bank Mandiri dengan para debiturnya, hal itu memang termasuk dalam ranah keperdataan, namun satu hal yang menjadi

persoalannya adalah PT. Bank Mandiri adalah merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengelola keuangan Negara telah mengeluarkan dana kepada pihak ketiga yang menyimpang dari aturan atau ketentuan perkreditan PT. Bank Mandiri atau bertentangan dengan Standart Operating Procedur (SOP), di mana para terdakwa selaku Direksi telah menyetujui pemberian kredit kepada PT. Cipta Graha Nusantara yang menyimpang dari SOP tersebut. Implikasi dari pemberian kredit yang menyimpang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 160 Milyar, sehingga dalam hal ini telah terjadi pergeseran hukum dari ranah perdata ke arah pidana.

Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 menerangkan bahwa agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian Negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum dalam pengertian formil dan materil. Dengan rumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana.

Pengertian sifat secara melawan hukum (formil dan materil) dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 telah cukup jelas, terkait dengan prinsip Lex Certa/Lex Stricta bahwa suatu materi dalam peraturan perundang-undangan tidak dapat diperluas atau ditafsirkan lain selain yang tertulis dalam peraturan perundangan, atau dengan kata lain prinsip suatu ketentuan atau perundang-undangan tidak dapat diberikan perluasan selain ditentukan secara tegas dan jelas menurut peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu Judex Facti tidak perlu mengutip pendapat dari para ahli hukum sepanjang peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang ada telah memberikan pengertian secara jelas dan detail.

Sedangkan apakah yang dimaksud dengan melawan hukum, terdapat 2 (dua) pendapat yang saling bertentangan mengenai hal ini. Pertama, yang disebut berpandangan sempit mengatakan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hak subyektif

seseorang atau bertentangan dengan kewajibannya sendiri menurut undang-undang. Jadi, sebagai dasar adalah hak seseorang yang berdasarkan undang-undang atau kewajiban seseorang menurut undang-undang. Hoffman menyimpulkan bahwa melawan hukum menurut pandangan ini adalah bertentangan dengan undang-undang. Suatu perbuatan yang tidak bertentangan dengan undang-undang, walaupun juga dapat bertentangan dengan moral atau bertentangan dengan sesuatu yang menurut pergaulan kemasyarakatan adalah tidak patut, tidak merupakan perbuatan yang melawan hukum. Kedua, yang berpandangan luas, diperkenalkan pertama kali oleh Molengraaff, yang menyatakan bahwa seseorang melakukan perbuatan melawan hukum yaitu seseorang yang berbuat kepada orang lain, yang tidak patut menurut lalu lintas pergaulan masyarakat.²

Sebagaimana diketahui, Negara kita juga mengakui bahwa asas legalitas merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana. Asas tersebut tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”.

Rumusan pasal tersebut mengandung makna bahwa seseorang baru dituntut ke muka pengadilan apabila suatu perbuatan diduga telah melanggar ketentuan dalam hukum pidana. Demikian pula dalam hal penjatuhan pidana, seseorang baru dapat dipidana apabila terbukti bahwa yang bersangkutan telah melanggar ketentuan yang ada dalam undang-undang pidana atau undang-undang lain yang bersanksi pidana.

Perbuatan pemberian kredit/perjanjian kredit yang menyimpang dari SOP tidak termasuk dalam ranah asas legalitas (formil) karena tidak ada sanksi yang menyatakan jika pemberian kredit dilakukan secara menyimpang dari SOP

²Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia; Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, (Bandung: Alumni, 2002), ed. 1, cet. 1, hal. 35-37.

maka akan dipidana. Namun demikian hal tersebut telah diantisipasi dengan lahirnya Undang-undang Korupsi yang memiliki unsur melawan hukum, khususnya melawan hukum secara materil, artinya sepanjang pemberian kredit tersebut dilakukan bertentangan dengan hal-hal yang tidak patut menurut lalu lintas pergaulan dan penilaian masyarakat, dan terbukti mengakibatkan kerugian keuangan atau perekonomian Negara maka perbuatan tersebut dapat di pidana.

Mengenai batasan Judex Jurist yang menilai bahwa pengadilan telah melampaui batas wewenangnya karena telah memberikan penilaian terhadap kebijakan pemerintah dan melakukan uji materil terhadap Undang-undang walaupun hanya kata **dapat** dalam Undang-undang Korupsi saja yang disarankan agar dihilangkan, penulis berpendapat penilaian tersebut sudah tepat. Pengujian suatu peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan/Peraturan Presiden, Keputusan/Peraturan Menteri dan peraturan lainnya sepanjang secara hierarki urutannya berada di bawah Undang-undang hanya dapat diuji oleh Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b jo. ayat (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 31 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Sedangkan pengujian suatu Undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-undang Kekuasaan Kehakiman.

Mahkamah Agung sebagai lembaga Yudikatif dapat memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga Negara dan lembaga pemerintahan namun terbatas apabila diminta. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian, Judex Facti selaku pengadilan tingkat pertama hanya berwenang mengadili dan memutus perkara saja dan tidak berwenang memberikan penilaian terhadap kebijakan pemerintah atau lembaga Negara lainnya.

Kasus Korupsi Terdakwa Drs. Nurdin Halid.

Dalam kasus ini, Judex Jurist sependapat dengan alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/Pemohon Kasasi bahwa putusan Judex Facti yang membebaskan terdakwa adalah bukan pembebasan yang murni karena Judex Facti **keliru dan salah dalam menerapkan hukum**. Judex Facti telah salah atau keliru menafsirkan sebutan unsur tindak pidana yang didakwakan, yaitu unsur melawan hukum dari Pasal 1 ayat (1) sub a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dan kekeliruan dalam menerapkan hukum pembuktian sehubungan dengan terbukti atau tidaknya unsur melawan hukum dalam perbuatan terdakwa.

Namun sebelum memberikan pendapatnya sehubungan dengan pengertian unsur melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) sub a Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971, Judex Jurist melihat terlebih dahulu aturan/ketentuan yang dapat mendukung pertimbangannya seperti doktrin, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan pendapat para ahli hukum. Hal ini dimungkinkan sepanjang Undang-undang yang bersangkutan kurang jelas mengatur mengenai peristiwa hukumnya.

Setelah memperhatikan peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan pendapat-pendapat para ahli, Judex Jurist berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tidak menyetor uang hasil penjualan minyak goreng BULOG sebesar Rp.169.710.699.839,- (seratus enam puluh sembilan milyar tujuh ratus sepuluh juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah) dalam waktu yang telah ditentukan dan telah menggunakan uang tersebut untuk tujuan lain dari yang telah ditentukan, adalah **perbuatan melawan hukum materil** karena jelas perbuatan tersebut bertentangan dengan kesepakatan dan juga bertentangan dengan kepatutan serta keharusan untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barang maupun harta (cq. uang BULOG), dalam mana Terdakwa tanpa kewenangan atau tanpa hak tidak menyetor uang hasil penjualan minyak goreng kepada BULOG dan menggunakan uang tersebut secara menyimpang dari yang disepakati.

Penulis sependapat dengan pertimbangan Judex Jurist bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum, khususnya mengenai perbuatan

melawan hukum secara materil. Sebagaimana telah diuraikan di atas tentang perbuatan melawan hukum secara materil, meskipun perbuatan tersebut tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan, namun secara materil perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial di dalam masyarakat. (Lihat Analisa Kasus Korupsi ECW. Neloe, dkk.)

Dalam Penjelasan Pasal 1 ayat (1) sub a Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 ini, memang tidak disebutkan mengenai pengertian perbuatan melawan hukum secara materil, artinya apakah pengertian perbuatan melawan hukum secara materil dalam tindak pidana korupsi ini merupakan padanan dari perbuatan melawan hukum yang diperoleh dari Hukum Perdata. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya perbedaan pendapat di antara para anggota Dewan pada saat pembahasan RUU tersebut.³

Terkait ketidakjelasan mengenai pengertian perbuatan melawan hukum secara materil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 harus dicari hukumnya yaitu dengan melihat ketentuan hukum tertulis atau hukum tidak tertulis sebagai bahan pertimbangan hakim dalam putusannya. Tugas dan peranan hakim sebagai penegak hukum dan keadilan serta sebagai pencipta hukum diuji di sini, walaupun banyak yang berpendapat, ide penciptaan hukum oleh hakim bertentangan dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia.⁴

Sistem peradilan di Indonesia menganut asas *ius curia novit*. Asas tersebut menekankan bahwa hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan hukumnya tidak

³Indriyanto Seno Adji, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara & Hukum Pidana*, (Jakarta: CV. Diadit Media, 2006), ed. 1, cet. 1, hal. 17.

⁴Konon, berdasarkan sistem hukum kita yang notabene berkiblat ke *civil law system*, hakim bukanlah aparat pencipta hukum, melainkan sebagai penerap hukum. Yang bertindak sebagai pencipta hukum adalah DPR bersama Presiden di tingkat pusat dan Gubernur/Bupati/Walikota bersama DPRD di tingkat daerah. Konsekuensinya, hakim tidak boleh menyimpang dari perundang-undangan yang telah ada, termasuk tidak boleh membentuk peraturan sendiri. Kecuali kalau ide tersebut ditujukan kepada negara-negara yang menganut *common law system* atau *Anglo Saxon*, sebab bagi mereka hakim adalah pencipta hukum melalui putusan-putusannya yang biasa disebut *judge made law* atau hukum yang dibuat oleh hakim. (Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya; Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), cet. 1, hal. 64-65).

ada ataukah karena perundang-undangan kurang jelas atau kurang lengkap, tetapi wajib memeriksa dan mengadilinya. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Bertitik tolak dari ketentuan tersebut di atas, maka hakim diberi kewenangan oleh undang-undang untuk menemukan hukum (*rechtsvinding*) melalui putusan-putusannya, dalam arti apabila terjadi kekosongan hukum atau undang-undang yang ada tidak jelas atau kurang lengkap ataukah tidak relevan lagi dengan kenyataan sosial, hakim adalah pencipta hukumnya dengan merujuk pada hukum yang tidak tertulis dengan melakukan interpretasi⁵ atau dapat mengadakan konstruksi hukum⁶ jika interpretasi tersebut tidak dapat diterapkan pada suatu kasus.

Kasus Korupsi Terdakwa H. Fadhillah Budiono, dkk.

Dalam kasus korupsi H. Fadhillah Budiono, batasan yang diambil Judex Jurist untuk menentukan apakah putusan pengadilan bawahannya (Judex Facti) itu merupakan putusan bebas murni atau bebas tidak murni, acuannya tidak terlepas dalam ruang lingkup Pasal 253 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 30 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yaitu apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya atau salah menerapkan. Kemudian apakah benar cara mengadili tidak

⁵Interprestasi adalah upaya menafsirkan perkataan perundang-undangan dengan meyakini bahwa arti yang ditafsirkan itu memang berasal dari pembuat undang-undang. (Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya; Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007, cet. 1, hal. 67).

⁶Konstruksi Hukum adalah suatu upaya untuk menggunakan penalaran logis untuk mengembangkan lebih lanjut suatu ketentuan undang-undang di mana tidak berpegang lagi pada bunyi peraturannya, tetapi dengan syarat tidak mengabaikan hukum sebagai suatu sistem. (Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya; Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007, cet. 1, hal. 69).

dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau melanggar hukum yang berlaku, atau apakah benar pengadilan tidak berwenang atau telah melampaui batas wewenangnya.

Namun dalam kasus ini, Judex Jurist tidak dapat memberikan batasan untuk menentukan apakah putusan bebas yang dimohonkan kasasi tersebut adalah merupakan putusan bebas yang murni atau bebas tidak murni karena pemohon kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan bebas yang dimohonkan kasasi tersebut adalah putusan bebas tidak murni. Judex Jurist kesulitan untuk menilai dan memeriksa putusan Judex Facti tersebut karena apa yang disampaikan oleh Jaksa/Penuntut Umum/Pemohon Kasasi dalam risalah kasasinya hanya merupakan bentuk **penilaian hasil pembuktian** saja.

4.2.2. Pertimbangan Hukum Judex Jurist Menerima atau Menolak Permohonan Kasasi Terhadap Putusan Bebas Murni Dalam Praktek.

Pasal 255 KUHAP menyatakan bahwa dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut. Dalam praktek, pertimbangan Judex Jurist menerima atau menolak kasasi terhadap putusan bebas murni adalah kasuistis sifatnya, tergantung dari argumentasi hukum yang diuraikan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasinya. Hal ini dapat dilihat dari pertimbangan Judex Jurist terhadap kasus-kasus di bawah ini.

Kasus Korupsi Terdakwa ECW. Nelo, dkk.

Pertimbangan hukum Judex Jurist dalam kasus ini bahwa semua unsur-unsur dakwaan primair yang diuraikan oleh Jaksa/Penuntut Umum selaku pemohon kasasi telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan pemohon kasasi telah dapat membuktikan bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian dan pembebasan para terdakwa bukanlah pembebasan yang murni. Oleh karena semua unsur dakwaan primair telah terbukti dan pada diri para terdakwa tidak ada alasan pemaaf dan pembeda, maka para terdakwa harus

bertanggung jawab atas perbuatannya dan harus dijatuhi pidana. Selain itu dalam pertimbangannya, Judex Jurist juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan para terdakwa.

Dalam kasus ini, ada 2 (dua) pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Judex Facti, yaitu Para Terdakwa (selaku Pemohon Kasasi I) dan Jaksa/Penuntut Umum (selaku Pemohon Kasasi II). Namun dalam putusannya Judex Jurist menolak permohonan kasasi para Terdakwa dan menerima/mengabulkan permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum karena Jaksa/Penuntut Umum telah dapat membuktikan bahwa putusan Judex Facti tersebut adalah putusan bebas tidak murni atau lepas dari segala tuntutan hukum. Sementara para terdakwa tidak dapat membuktikan dalam memori kasasinya bahwa Judex Facti telah melakukan kesalahan dalam menerapkan hukum sebagaimana salah satu alasan yang termaktub dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP.

Kasus Korupsi Terdakwa Drs. Nurdin Halid.

Dalam kasus korupsi terdakwa Drs. Nurdin Halid, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan oleh Jaksa/Penuntut Umum selaku Pemohon Kasasi, Judex Jurist sependapat dengan apa yang diuraikan oleh Pemohon Kasasi bahwa putusan Judex Facti adalah bukan putusan bebas murni tetapi seharusnya bebas tidak murni atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang dapat diajukan permohonan kasasi untuk diperiksa kembali karena adanya penerapan hukum yang salah atau keliru sehingga terdakwa tidak hanya dilepaskan dari tuntutan hukum namun seharusnya terdakwa dipidana karena semua unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) sub a terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair karena itu harus dihukum. Apabila dakwaan primair terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Selain itu terhadap keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan terdakwa juga menjadi bagian dari pertimbangan Judex Jurist./Penuntut Umum. Terhadap kasus ini Judex Jurist menerima/mengabulkan

kasasi Jaksa/Penuntut Umum karena Jaksa/Penuntut Umum telah dapat membuktikan adanya kesalahan dalam penerapan hukum dalam putusan *Judex Facti* dan telah sesuai atau tidak bertentangan dengan alasan kasasi sebagaimana yang diminta Pasal 253 ayat (1) KUHAP.

Kasus Korupsi Terdakwa H. Fadhillah Budiono, dkk.

Dalam kasus ini *Judex Jurist* tidak melihat alasan-alasan kasasi yang diuraikan oleh Pemohon Kasasi. *Judex Jurist* berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat murni dari putusan bebas tersebut dan hanya mengajukan alasan semata-mata tentang penilaian hasil pembuktian yang sebenarnya bukan merupakan alasan untuk memohon kasasi terhadap putusan bebas. Hal ini adalah bertentangan dengan alasan-alasan kasasi yang dibenarkan oleh Undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP di mana pemohon kasasi harus sedapat mungkin menguraikan dalam memori kasasinya bahwa putusan pengadilan yang di kasasi tersebut mengandung kesalahan dalam penerapan hukum atau telah melampaui batas wewenangnya atau cara mengadilinya tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.

Disamping itu *Judex Jurist* berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak melihat bahwa putusan yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum berdasarkan Pasal 244 KUHAP harus dinyatakan tidak dapat diterima. Karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima maka Terdakwa tetap dibebaskan.

BAB V PENUTUP

Setelah penulis membahas tentang latar belakang dan pokok permasalahan serta metode penelitian skripsi ini yaitu, Bab I Pendahuluan, Bab II Upaya Hukum Kasasi dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia, Bab III Perihal Putusan Pengadilan dan Bab IV Pertimbangan Hukum Hakim Judex Jurist Dalam Putusan Bebas Murni (*vrijspraak*) Yang Dimohonkan Kasasi, maka sampailah penulis akan menguraikan mengenai kesimpulan dan saran penelitian di dalam penulisan skripsi ini.

5.1. SIMPULAN

1. Tugas dan peranan Hakim Agung selaku Judex Jurist dalam pemeriksaan tingkat kasasi terhadap putusan bebas adalah memeriksa, menilai dan memberikan pendapat di tingkat kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya. Judex Jurist dalam memeriksa perkara di tingkat kasasi tidak melakukan pemeriksaan ulang perkara secara keseluruhan atau memeriksa kembali perkara seperti yang dilakukan Judex Facti dalam memeriksa fakta-fakta di persidangan (*facti*, artinya fakta), tetapi yang diperiksa hanya terbatas pada kewenangan sepanjang hal-hal yang ditegaskan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP saja, yaitu sebatas mengoreksi dan meluruskan kesalahan atau kekeliruan penerapan hukumnya saja (*jurist*, artinya hukum). Oleh karena itu Pemohon Kasasi harus menunjuk sendiri dalam memori kasasinya tentang adanya kekeliruan atau kesalahan atau pelanggaran terhadap apa yang ditentukan dalam Pasal 253 ayat (1)

KUHAP tersebut. Judex Jurist hanya berhak menilai terhadap keberatan Pemohon Kasasi atas alasan kasasi yang hanya dibenarkan menurut undang-undang yang bertitik tolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP dan tidak melakukan penilaian atas alasan kasasi yang tidak dibenarkan menurut undang-undang seperti keberatan atas putusan pengadilan tinggi yang menguatkan putusan pengadilan negeri, penilaian hasil pembuktian, pengulangan fakta, alasan yang tidak menyangkut persoalan perkara, berat ringannya hukuman, pengembalian barang bukti dan keberatan mengenai novum.

2. Untuk menentukan apakah putusan pengadilan bawahannya (Judex Facti) itu merupakan putusan bebas murni atau bebas tidak murni, Mahkamah Agung selaku Judex Jurist memberikan batasan penilaian sepanjang hal-hal sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 30 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yaitu apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya atau diterapkan namun tidak sebagaimana mestinya. Kemudian apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau melanggar hukum yang berlaku, atau apakah benar pengadilan tidak berwenang atau telah melampaui batas wewenangnya. Namun yang terpenting adalah bahwa penilaian Judex Jurist terhadap putusan Judex Facti yang membebaskan terdakwa harus didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana yang diuraikan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya yang menyatakan bahwa putusan Judex Facti tersebut adalah bukan putusan bebas murni. Selain itu, Pemohon Kasasi juga harus dapat memperlihatkan dan membuktikan dimana letak tidak murninya putusan pembebasan tersebut.
3. Dalam praktek, pertimbangan Judex Jurist menerima atau menolak kasasi terhadap putusan bebas murni adalah kasuistis sifatnya, tergantung dari argumentasi atau dalil hukum yang diuraikan oleh Pemohon Kasasi dalam

memori kasasinya. Sepanjang Pemohon Kasasi dapat membuktikan bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam putusannya terbukti telah memenuhi alasan yang dibenarkan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP dan bukan merupakan hasil penilaian pembuktian semata, maka permohonan kasasi dapat diterima atau dikabulkan, namun jika sebaliknya, permohonan kasasi tidak dapat diterima. Pasal 255 KUHAP menyatakan bahwa dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut.

5.2. SARAN

1. Kewenangan *Judex Jurist* memeriksa perkara dalam tingkat kasasi terhadap putusan bebas sebaiknya tidak serta-merta langsung memeriksa, mengadili dan memutus perkara sebagaimana yang tertuang dalam suatu putusan pengadilan. Namun ada baiknya perkara tersebut diteliti terlebih dahulu apakah layak untuk diterima atau tidak untuk dilanjutkan ke tingkat pemeriksaan kasasi dan seberapa jauh kepentingannya terhadap perkara tersebut, terutama yang berkenaan dengan hak-hak dasar warga Negara karena aspek kepastian hukum (*rechtszekerheit*) menurut hukum pidana adalah kepastian bagi siapa pun yang tidak bersalah untuk tidak dihukum dan kepastian bagi siapa pun yang bersalah dalam melakukan tindak pidana memperoleh sanksi hukum pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini yang salah harus dikatakan salah dan yang benar harus dikatakan benar. Jadi, jika terjadi **benturan** antara kepastian hukum dan keadilan seyogyanya aspek keadilan (*gerechtigheit*) yang harus dimenangkan. Kadang apa yang dianggap adil ada kalanya terpaksa harus dikalahkan oleh apa yang dirasakan pasti dan berguna, atau sebaliknya, tergantung pada besar kecilnya kepentingan yang dilindungi.
2. Batasan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 30 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang Nomor 5

Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, seperti kekeliruan atau kesalahan dalam penerapan hukum, kemudian tentang cara mengadili yang tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau melanggar hukum yang berlaku, atau pengadilan yang telah melampaui batas wewenangnya, hendaknya ketiga alasan tersebut diberikan batasan dengan penjelasan yang lebih jelas lagi agar tidak diinterpretasikan terlalu luas seolah tanpa batas terhadap ketiga alasan tersebut dalam menilai kekeliruan atau kesalahan *Judex Facti* dalam menerapkan hukum, mengingat Pasal 253 ayat (1) KUHAP tidak memberi penjelasan atas ketiga hal tersebut. Selain itu juga perlunya peningkatan kualitas putusan pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding, khususnya putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dalam kasus korupsi. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa perlunya suatu perkara diperiksa hingga ke Pengadilan Tingkat Kasasi akan tidak lagi menjadi kebutuhan yang mendesak apabila kualitas putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding telah mencerminkan nilai-nilai hukum dan keadilan yang berlaku dalam masyarakat.

3. Dalam memberikan pertimbangan hukum, seyogyanya *Judex Jurist* tidak hanya menyatakan sependapat atau tidak sependapat yang didasarkan pada uraian Pemohon Kasasi saja yang menjelaskan bahwa putusan *Judex Facti* tersebut adalah bukan pembebasan yang murni. Umumnya jika putusan kasasi menyatakan menerima atau mengabulkan permohonan kasasi berarti *Judex Jurist* sependapat dengan Pemohon Kasasi, sebaliknya bila putusan menyatakan tidak dapat diterima berarti *Judex Jurist* tidak sependapat. Namun lain halnya bila putusan yang di kasasi sudah tepat hukumnya atau cara mengadili telah benar dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang serta tidak melampaui batas kewenangannya maka putusannya menolak permohonan kasasi. Terhadap putusan kasasi yang menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi, penulis

menyarankan agar Judex Jurist konsekuen terhadap ketentuan hukum acara. Dalam pertimbangan hukumnya, di satu sisi Judex Jurist menilai bahwa pemohon kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan yang di kasasi tersebut adalah merupakan pembebasan yang murni. Pemohon kasasi tidak dapat menunjukkan di mana letak sifat murni dan tidak murninya putusan tersebut. Namun di sisi lain Judex Jurist tidak melihat bahwa putusan Judex Facti telah melampaui batas wewenangnya. Terkait mengenai hal ini, seharusnya Judex Jurist menolak permohonan kasasi dan bukan tidak menerima permohonan kasasi karena putusan kasasi yang menyatakan bahwa tidak diterimanya suatu permohonan kasasi dapat dibenarkan sepanjang hal tersebut tidak memenuhi syarat-syarat formal¹ yang diatur dalam Pasal 244 jo. Pasal 245 jo. Pasal 248 ayat (1) KUHAP.

¹Syarat Formal yang sering tidak dipenuhi pemohon kasasi umumnya berkisar pada terlambat mengajukan permohonan kasasi atau permohonan kasasi tidak dilengkapi dengan memori kasasi atau memori kasasi terlambat disampaikan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Amir, Ari Yusuf. *Strategi Bisnis Jasa Advokat*. Cet. 1, Yogyakarta: Navila Idea, 2008.
- Adji, Indriyanto Seno. *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara & Hukum Pidana*. Cet. 1, Jakarta: CV. Diadit Media, 2006.
- Fakultas Hukum Universitas Katolik Atmajaya Yogyakarta dengan Indonesia Corruption Watch (ICW) atas dukungan The Asia Foundation USAID. *Modul Mata Kuliah Eksaminasi*. Jakarta: 2004.
- Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi Ditinjau Dari Hukum Pidana*. Cet. 1, Jakarta: Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti, 2002.
- _____. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Cet. 2, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*. Cet. 4, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- _____. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Cet. 4, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. *Mengenal dan Memberantas Korupsi*. Jakarta: KPK, 2006.
- _____. *Memahami Untuk Membasmi*. Jakarta: KPK, 2006.
- Loqman, Loebby. *Pra Peradilan Di Indonesia*. Cet. 3, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Mamudji, Sri dan Hang Rahardjo. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Depok: Badan Penerbit FHUI, 2005.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana; Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*. Cet. 1, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- _____. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007.

- Moeljatno. *Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1981.
- Muhammad, Rusli. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Cet. 1, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007.
- Poernomo, Bambang. *Pandangan Terhadap Asas-asas Umum Hukum Acara Pidana*. Cet. 1, Yogyakarta: Liberty, 1982.
- _____. *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Amarta Buku, 1985.
- Prinst, Darwan. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. Cet. 3, Jakarta: Djambatan, 2002.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Cet. 8, Bandung: Sumur Bandung, 1974.
- Prodjohamidjojo, Martimin. *Putusan Pengadilan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Pangaribuan, Luhut M.P. *Hukum Acara Pidana; Surat-surat Resmi di Pengadilan oleh Advokat*. Cet. 2, Jakarta: Djambatan, 2005.
- _____. *Advokat dan Contempt of Court; Satu Proses di Dewan Kehormatan Profesi*. Jakarta: Djambatan, 1996.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3, Depok: UI-Press, 1986.
- Simorangkir, J.C.T; Erwin T. Rudy; dan Prasetyo JT. *Kamus Hukum*. Jakarta: Aksara Baru, 1980.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Grafiti Pers, 2006.
- Soedarjo, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*. Jakarta: Akademi Pressindo, 1985.
- Sudirman, Antonius. *Hati Nurani Hakim dan Putusannya; Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar*. Cet. 1, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007.
- Sapardjaja, Komariah Emong. *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia; Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*. Cet. 1, Bandung: Alumni, 2002.

SKRIPSI/TESIS/DISERTASI:

Dianti, Flora. *Tinjauan Yuridis Praktis Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Anak Dalam Peradilan Pidana*. Tesis Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.

MAKALAH:

Ramelan. *Peningkatan Peran Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. Makalah disampaikan dalam seminar Peningkatan Peran Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu, Jakarta, 2006.

Universitas Indonesia. *Pengertian, Tujuan, Sistem dan Beban Pembuktian*. Makalah disampaikan pada kuliah Pembuktian, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2005.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Indonesia. *Undang-undang Tentang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.

_____. *Undang-undang Tentang Kekuasaan Kehakiman*. UU No. 4, LN No. 8 Tahun 2004, TLN No. 4358.

_____. *Undang-undang Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung*. UU No. 5, LN No. 9 Tahun 2004, TLN No. 4359.

_____. *Undang-undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. UU No. 3, LN No. 19 Tahun 1971, TLN No. 2958.

_____. *Undang-undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. UU No. 31, LN No. 140 Tahun 1999, TLN No. 3874.

Departemen Kehakiman. *Keputusan Menteri Kehakiman Tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*. Kepmen Kehakiman No. M.01.PW.07.03 Tahun 1982.

_____. *Keputusan Menteri Kehakiman Tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*. Kepmen Kehakiman No. M.14.PW.07.03 Tahun 1983.

INTERNET:

Cyber TOKOH, <http://cybertokoh.com> 5 Oktober 2008.

"Makalah Korupsi di Indonesia", <www.google.co.id>, diakses tanggal 4 Agustus 2008.

Ramelan, "Metode Interpretasi dan Jaminan Kepastian Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", www.legalitas.org, diakses 9 Oktober 2008.

Romli Atmasasmita, www.marwanbatubara.com diakses tanggal 30 September 2008.

